



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-17

MANADO

## PUTUSAN

Nomor : 49-K/PM. III-17/AD/VI/2016

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer III-17 Manado yang bersidang di Manado dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **NALUSI**  
Pangkat/NRP : Serma/3910694320769  
Jabatan : Batih Madya Secata B  
Kesatuan : Rindam VII/Wrb  
Tempat dan tanggal lahir : Maros, 18 Juli 1969  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Asmil Secata B Rindam VII/Wrb, Kota Bitung, Prov. Sulawesi Utara

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III-17 MANADO tersebut di atas :

Membaca : Surat Pelimpahan Berkas Perkara dari Kaotmil III-17 Manado Nomor : B/49/V/2016 tanggal 23 Mei 2016 dan Berkas Perkara Penyidikan dalam perkara Terdakwa dari Denpom VII/1 Manado Nomor : BP-52/A-52/XII/2015 tanggal 10 Desember 2015

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrindam VII/Wrb selaku Papera Nomor : Kep/20/IV/2016 tanggal 18 April 2016.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer III-17 Manado Nomor : Sdak/49/V/2016 tanggal 23 Mei 2016.

3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-17 Manado Nomor : TAP/49/PM.III-17/AD/VI/2016 tanggal 18 Juli 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim.

4. Penetapan Hakim Ketua Nomor : TAP/49/PM.III-17/AD/VI/2016 tanggal 22 Juli 2016 tentang Penetapan Hari Sidang.

5. Relas Penerimaan Surat Panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/49/V/2016 tanggal 23 Mei 2016 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

melakukan tindak pidana "Seorang pria yang turut serta melakukan zina, padahal diketahui bahwa yang turut bersalah telah menikah", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 284 Ayat (1) ke-2a KUHP.

Oleh karenanya Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi :

- Pidana Pokok : Penjara selama 9 (sembilan) bulan.
- Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas TNI-AD.

Mohon Terdakwa tetap ditahan.

Mohon agar barang bukti berupa Surat-surat :

- 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akte Perkawinan Nomor 128/2008 tanggal 11 Februari 2008 atas nama Juandri Lalao dan Dewi Suciati.
- 1 (satu) lembar foto copy KPI (Kartu Penunjukan Istri) No. Reg. PD III/XXXVI/2/6/2007 atas nama Dewi Suciati.
- 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akte Kelahiran Nomor 2716/IST/2008 tanggal 10 Maret 2008 atas nama Lalao Refarya Chellyn Gina.
- 2 (dua) lembar foto copy surat dari Terdakwa kepada Sdri. Dewi Suciati.
- 1 (satu) lembar Surat Pengaduan dari Serda Juandri Lalao tertanggal 13 Oktober 2015.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara Terdakwa.

Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

2. Pembelaan/Pledoi yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya tidak sependapat dengan terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana sebagaimana Tuntutan Oditur Militer, oleh karena itu Penasihat Hukum akan menganalisa fakta-fakta untuk mencari kebenaran materiil sebagai berikut :

## I. Kajian Aspek Yuridis Formal.

### A. Terhadap Fakta keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa.

- Bahwa dari keterangan para Saksi di persidangan maupun yang dibacakan tidak ada satupun Saksi yang melihat Terdakwa pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Sdri. Dewi Suciati (Saksi-3) kecuali keterangan Saksi-3 sendiri yang mengatakan pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa.
- Bahwa dalam persidangan Terdakwa menerangkan tidak ada hubungan special dengan Saksi-3 dan hanya sekali pernah pergi ke Penginapan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Crysant untuk menyelesaikan masalah dan itupun pintu garasi serta pintu kamar dalam keadaan terbuka, Terdakwa juga menerangkan selama ini tidak pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-3.

## B. Terhadap Tuntutan Pidana/Requisitoir Oditur Militer.

### 1. Analisa fakta dan alat bukti Saksi.

Bahwa untuk membuktikan kebenaran dakwaan Oditur Militer, maka haruslah memperhatikan ketentuan dalam Pasal 183 KUHP yang secara tegas menyatakan bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidananya kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya. Dalam fakta yang terungkap di persidangan perbuatan persetubuhan yang disangkakan kepada Terdakwa semata-mata hanya berdasarkan pengakuan Sdr. Dewi Suciati (Saksi-3) saja tanpa didukung oleh Saksi lainnya, sedangkan keterangan Serda Juandri Lalao (Saksi-1) hanyalah diperoleh dari ceritanya Saksi-3 (Testimonium de auditu) sehingga keterangan seorang Saksi saja (Unus Testis Nulus Testis) tidaklah cukup untuk membuktikan Terdakwa bersalah.

### 2. Analisa terhadap isi Tuntutan.

Bahwa dalam pertimbangan terakhir tuntutan Oditur tidak lazim karena tidak menyebutkan hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa, Tuntutan Oditur terkesan memberikan pembalasan terhadap perbuatan Terdakwa tanpa dilandasi dengan kebesaran jiwa dan logika hukum yang tepat dan hukuman tambahan yang diberikan oleh Oditur Militer tanpa mempertimbangkan asas keadilan dan membunuh karakter seorang prajurit dan menjadi permasalahan yang bersifat transnasional karena untuk menciptakan seorang prajurit negara mengeluarkan biaya dari anggaran yang tidak sedikit.

## II. Kajian Aspek Yuridis dan Materiil.

Bahwa sebagaimana Tuntutan Oditur Militer yang menilai Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 284 Ayat (1) ke-2a KUHP, maka Penasihat Hukum akan menelaah dan mengkaji Tuntutan Oditur tersebut dengan menguraikan Unsur-unsurnya yaitu Seorang pria yang turut serta melakukan zinah, padahal diketahui yang turut bersalah telah menikah. Bahwa menurut Penasihat Hukum Unsur "Yang turut serta melakukan zinah" dan unsur "Padahal diketahui yang turut bersalah telah menikah", tidak terpenuhi karena tanpa didukung oleh alat bukti yang sah dan hanya berdasarkan pengakuan Sdr. Dewi Suciati (Saksi-3) saja.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## III. Permohonan Keadilan.

Bahwa oleh karena Terdakwa tidak memenuhi persyaratan hukum untuk dipersalahkan in casu tidak memenuhi persyaratan yuridis untuk dipidana, maka Penasihat Hukum dan Terdakwa memohon ke hadapan Majelis Hakim yang mulia kiranya berkenan memutuskan sesuai hukum :

- Menyatakan Dakwaan Oditur Militer tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, seraya :
- Membebaskan Terdakwa dari semua tuduhan hukum (Vrijspraak) dan/atau melepaskan dari segala Tuntutan Hukum (Ontslag van rechtsvolgin);
- Menyatakan menurut hukum merehabilitasi harkat dan nama baik Terdakwa seperti sediakala;
- Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Dan/atau jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon menjatuhkan putusan yang sering-ringannya kepada Terdakwa.

3. Replik yang disampaikan oleh Oditur Militer secara lisan yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan tetap pada Tuntutannya.

4. Duplik yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya.

5. Permohonan Terdakwa secara lisan yang menyatakan bahwa Terdakwa mohon maaf apabila ada kesalahan selama persidangan dan mohon maaf kepada Sdri. Dewi Suciati karena sudah mengirim surat, Terdakwa masih punya anak-anak yang membutuhkan perhatian dan biaya serta Terdakwa masih cinta pada TNI dan masih ingin mengabdikan di TNI, untuk mohon Majelis Hakim membebaskan Terdakwa dari permasalahan ini.

Menimbang : Bahwa menurut surat Dakwaan Oditur tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

### Pertama :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada Desember tahun Dua Ribu Tiga Belas, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun Dua Ribu Tiga Belas di Penginapan Krisant Kota Bitung Propinsi Sulut, setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-17 Manado telah melakukan tindak pidana : "Seorang pria turut serta melakukan zinah padahal diketahui bahwa yang turut bersalah telah menikah".

Dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Anggota TNI AD pada tahun 1991 melalui pendidikan Secata di Malino, lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti kejuruan Infanteri di Bancee Kab.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bone Sulsei, selanjutnya ditugaskan di Yonif 713/St. Pada tahun 2000 mengikuti pendidikan Secaba Reg di Pakatto Rindam VIIW@rb setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ditempatkan di Secata B Rindam VIIWrb sampai dengan menjadikan perkara ini dengan pangkat Serma NRP 3910694320769.

b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri.Dewi Suciati (Saksi-2) sejak bulan Oktober 2010 saat Saksi-2 mengikutinya suaminya Serda Juandri Lalo (Saksi-1) pindah ke Secata B Rindam VIIWrb dan tidak ada hubungan keluarga.

c. Bahwa Saksi-2 telah menikah dengan Serda Juandri Lalao (Saksi-1) pada tanggal 6 Januari 2007 bertempat di Gereja GPIB alamat Jl.Cibeunying Bandung, berdasarkan Kutipan Akta Pernikahan Nomor : 128/2008 Tanggal 11 Februari 2008, dari pernikahan tersebut telah dikaruniai satu irang anak yang bernama Sdri. Refarya Chelin Gina Lalao umur 7 (tujuh) tahun saat itu sekolah di SDN Inpres 7/83 Girian Weru Dua Kota Bitung.

d. Bahwa Hubungan Terdakwa dan Saksi-2 awalnya hanya sebatas teman saja dimana Terdakwa sebagai kepala barak dan keluarga Saksi-2 sering berpergian bersama-sama kepantai saat hari-hari libur, kemudian antara Terdakwa dan Saksi-2 mulai ada hubungan kedekatan sekira bulan Nopember tahun 2013 saat itu Saksi-1 sedang mengikuti tes psikologi Secaba Reg.

e. Bahwa pada pada sat itu ada gosip dilingkungan asrama bahwa Terdakwa dan Saksi-2 ada hubungan selingkuh, kemudian untuk memastikan hal tersebut Saksi-2 menghubungi Terdakwa untuk menanyakan hal tersebut, kemudian Terdakwa meminta Saksi-2 untuk menemuinya didaerah mangga dua kota Bitung, setelah berada ditempat tersebut selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 dengan menggunakan kendaraan jenis Avanza warna hitam menuju penginapan Krisan didaerah Girian Kota Bitung, saat itu Saksi-2 sempat protes kenapa Saksi-2 dibawa ketempat tersebut namun Terdakwa mengatakan bahwa hal ini dilakukan untuk menghindari kecurigaan orang lain.

f. Bahwa dipenginapan tersebut Saksi-2 menanyakan tentang kebenaran gosip yang ada dilingkungan Asrama dan dijawab oleh Terdakwa bahwa itu hanya gosip tidak usah dipikirkan, itu hanya sifat iri saja dari orang lain, setelah mendapat penjelasan tersebut Terdakwa dan Saksi-2 berpisah yaitu Saksi-2 menuju kepasar Girian untuk berbelanja dan Terdakwa juga langsung pergi.

g. Bahwa beberapa minggu kemudian sekira bulan Desember 2013, pada pagi hari sekira pukul 09.00 Wita, Terdakwa menghubungi Saksi-2 mengatakan bahwa dirinya ingin bertemu dengan Saksi-2, awalnya Saksi-2 menolak kemudian Terdakwa mengancam apabila Saksi-2 tidak mau bertemu maka Terdakwa akan menghubungi Saksi-1 dan akan mengatakan bahwa Saksi-2 ada hubungan perselingkuhan dengan Terdakwa sehingga saat itu Saksi-2 mengiyakan permintaannya untuk bertemu.

h. Bahwa selanjutnya Saksi-2 bertemu dengan Terdakwa dijalan Mangga dua kemudian dengan menggunakan kendaraan jenis Xenia, menuju ke penginapan Krisan, setibanya ditempat tersebut Terdakwa mengajak Saksi-2 masuk ke dalam kamar, awalnya Saksi-2 menolak dengan mengatakan bahwa Saksi-2 tidak mau berbuat yang tidak-tidak kemudian Terdakwa mengatakan dan berjanji tidak akan melakukan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

hal-hal yang tidak benar hanya ingin ngobrol dengan Saksi-2 didalam kamar dan Saksi-2 mengikuti kemauan Terdakwa dengan masuk kedalam kamar.

i. Bahwa setelah berada didalam kamar awalnya hanya ngobrol saja, selanjutnya Terdakwa memeluk Saksi-2 dan mencium pada bagian pipi dan merebuhkan Saksi-2 diatas tempat tidur, kemudian Terdakwa membuka semua pakaian yang dikenakannya selanjutnya membuka celana panjang jeans yang Saksi-2 pakai, kemudian Saksi-2 menolak dengan cara menutup badan dengan menggunakan kedua tangan dan merapatkan kedua kaki Saksi-2, selanjutnya Terdakwa membuka kedua kaki Saksi-2 dengan menggunakan kakinya, karena kalah tenaga dan Saksi-2 sudah lemas sehingga kedua kaki Saksi-2 terbuka dan Terdakwa membuka celana dalam Saksi-2 dengan menggunakan kedua tangannya.

j. Bahwa kemudian Terdakwa berusaha memasukkan kemaluannya kedalam lubang kemaluan Saksi-2 namun tidak bisa, selanjutnya Terdakwa menggosok-gosokkan penisnya kelubang vagina Saksi, beberapa saat kemudian Saksi terangsang dan penis Terdakwa berhasil masuk kelubang vagina Saksi-2, selanjutnya Terdakwa menggoyang-goyangkan pantat dan penisnya dilubang vagina Saksi-2 kurang lebih lima menit Saksi-2 melihat Terdakwa mau orgasme selanjutnya untuk menghindari agar spermanya tidak tumpah didalam lubang vagina, Saksi-2 berusaha mendorong badan Terdakwa selanjutnya Saksi-2 lari ke kamar mandi.

k. Bahwa saat Saksi-2 berada didalam kamar mandi sedang membersihkan vagina tiba-tiba Terdakwa kembali lagi mendatangi Saksi-2 dan memeluk Saksi-2 dari belakang, kemudian menyiramkan bair ke badan Saksi-2 selanjutnya Terdakwa kembali memasukkan penisnya yang masih dalam keadaan tegang kelubang vagina Saksi dari arah belakang, selanjutnya Terdakwa kembali menggoyang-goyangkan pantat dan akan orgasme selanjutnya Saksi-2 menghindar dengan cara menggeser badan ke arah tumpah dilantai kamar mandi.

l. Bahwa kemudian Saksi-2 membersihkan diri mandi kemudian mengeringkan badan dengan menggunakan handuk dan menggunakan baju demikian juga Terdakwa melakukan hal yang sama, tidak lama kemudian Terdakwa dan Saksi-2 keluar dari penginapan Krisan dengan menggunakan kendaraan, saat di jalan raya Terdakwa menurunkan Saksi-2 dan mengatakan kepada Saksi-2 agar pulang ke asrama dengan menggunakan ojek.

m. Bahwa sekitar 2 (dua) minggu kemudian, Terdakwa kembali menghubungi Saksi-2 dan meminta untuk bertemu dan berjanji tidak akan melakukan persetubuhan lagi dengan Saksi-2, serta mengatakan bahwa Terdakwa menyayangi Saksi-2, awalnya saksi-2 menolak tapi karena terus dibujuk sehingga Saksi-2 mengiyakan untuk bertemu, dan saat itu Terdakwa dan Saksi-2 bertemu lagi di jalan Mangga Dua dengan menggunakan kendaraan jenis Xenia warna Silver, saat itu Saksi-2 hendak masuk kedalam kendaraan Saksi-2 bertemu dengan Serka Yakob anggota Kes Bitung, saat itu Serka Yakob sempat bertanya kepada Saksi-2 akan pergi kemana dan Saksi-2 jawab akan pergi ke rumah teman Saksi-2.

n. Bahwa kemudian Saksi-2 dan Terdakwa menuju ke Penginapan Krisan dan ditempat tersebut saat berada didalam kamar kembali Terdakwa langsung membuka celana yang Saksi-2 gunakan, kemudian berusaha memasukkan penisnya yang dalam keadaan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tegang kelubang vagina Saksi-2, namun saat itu Saksi-2 tetap menolak karena Saksi-2 takut jangan-jangan Serma Yakob mengikuti Saksi-2, sehingga pikiran Saksi-2 tidak tenang, namun Terdakwa masih tetap berusaha memasukkan penisnya kelubang vagina Saksi-2 berulang kali namun tidak berhasil yang pada akhirnya Saksi-2 melihat penis Terdakwa tidak lagi menegang tapi jadi mengecil, selanjutnya Terdakwa marah-marah kepada Saksi-2 dengan mengatakan "Oh kamu cari masalah sama saya, saya ini orang baik tapi kalau disakiti akan balas dengan yang lebih kejam", tidak lama kemudian Terdakwa dan Saksi-2 mengenakan kembali baju masing-masing dan mengantar Saksi-2 pulang.

o. Bahwa selanjutnya hampir setiap hari Terdakwa menghubungi Saksi-2 melalui Hp, kembali meminta untuk bertemu dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut namun Saksi-2 menolak dan mengatakan bahwa akhiri saja hubungan ini dan Saksi-2 sudah akan bertobat, namun Terdakwa tetap mengatakan kepada Saksi-2 bahwa mencintai Saksi-2 dan sayang kepada Saksi-2, kemudian Persetubuhan-persetubuhan berikutnya dilakukan di Penginapan Crysant atas bujuk rayuan dari Terdakwa.

p. Bahwa persetubuhan Terdakwa dan Saksi-2 terakhir kali dilakukan pada sekira bulan Agustus 2014 yaitu pada saat itu Saksi-1 berangkat pagi sekali sekira pukul 03.00 Wita dalam rangka kegiatan berganda, sekira pukul 04.00 Wita Terdakwa datang masuk kedalam rumah Saksi-2 dengan cara melewati pintu belakang yang memeang tidak dikunci oleh Saksi-1 saat pergi meninggalkan rumah, kemudian Terdakwa membangunkan Saksi-2 selanjutnya karena kaget Saksi-2 berlari ke kamar anak Saksi-2 atau kamar kedua kemudian Terdakwa mengikuti Saksi-2 dari belakang dan Terdakwa mengatakan bahwa suamimu sudah berangkat, karena takut Saksi-2 berlari kedapur dan mengambil pisau dan mengancam apabila Terdakwa tidak mau keluar akan Saksi-2 tikam atau Saksi-2 akan bunuh diri.

q. Bahwa kemudian Terdakwa berusaha merampas pisau tersebut sambil menarik Saksi-2 kembali ke kamar kedua tempat tidur anak Saksi-2, saat berada dikamar Saksi-2 dibaringkan dilantai sedangkan pisau yang Saksi-2 pegang sudah terlepas dan Saksi-2 sempat melihat tangan Terdakwa berdarah, kemudian Terdakwa merebahkan Saksi dilantai dengan posisi kedua tangan Saksi dipegang, lalu Terdakwa mengangkat ke atas baju daster yang Saksi-2 pakai kemudian berusaha melepaskan celana dalam yang Saksi-2 kenakan namun hanya sebatas betis tidak lepas semuanya, sedangkan Terdakwa menurunkan celana pendeknya sebatas lutut.

r. Bahwa kemudian Terdakwa berusaha memasukkan penisnya kelubang vagina Saksi-2, Saksi-2 merasakan penis Terdakwa masuk kedalam vagina Saksi-2 dan menggoyang-goyangkan naik turun, tidak lama kemudian Terdakwa mengatakan "aduh so basah kita" selanjutnya Saksi-2 berdiri dan mengusir Terdakwa untuk pergi meninggalkan rumah Saksi-2, tidak lama kemudian Terdakwa pergi meninggalkan rumah Saksi-2.

s. Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2015 Saksi-1 menerima Sms di Hpnya intinya memberitahukan bahwa Saksi-2 telah melakukan persetubuhan dengan Terdakwa bertempat di penginapan Krisant Kota Bitung, selanjutnya Saksi-1 menanyakan kepada Saksi-2 tentang kebenaran berita tersebut dan Saksi-2 mengakui semuanya.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

t. Bahwa atas perbuatan Terdakwa Saksi-1 merasa keberatan dan pada tanggal 13 Oktober 2015 Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Denpom VII/1 untuk diselesaikan sesuai dengan hukum yang berlaku.

**Atau**

**Kedua :**

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada bulan Agustus tahun Dua Ribu Empat Belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun Dua ribu empat belas di Asrama Secata B Kota Bitung Propinsi Sulut, setidaknya-tidaknya ditempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-17 Manado telah melakukan tindak pidana : "Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan".

Dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Anggota TNI AD pada tahun 1991 melalui pendidikan Secata di Malino, lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti kejuruan Infanteri di Bancee Kab. Bone Sulsel, selanjutnya ditugaskan di Yonif 713/St. Pada tahun 2000 mengikuti pendidikan secaba Reg di Pakatto Rindam VII/Wrb setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ditempatkan di Secata B Rindam VII/Wrb sampai dengan sekarang dengan pangkat Serma NRP 3910694320769.

b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Dewi Suciati (Saksi-2) sejak bulan Oktober 2010 saat Saksi-2 mengikutinya suaminya Serda Juandri Lalo (Saksi-1) pindah ke Secata B Rindam VII/Wrb dan tidak ada hubungan keluarga.

c. Bahwa Saksi-2 telah menikah dengan Serda Juandri Lalao (Saksi-1) pada tanggal 6 Januari 2007 bertempat di Gereja alamat Jl. Cibeunying Bandung, berdasarkan Kutipan Akta Pernikahan Nomor : 128/2008 Tanggal 11 Februari 2008, dari pernikahan tersebut telah dikaruniai satu orang anak yang bernama Sdri. Refarya Chelin Gina Lalao umur 7 (tujuh) tahun saat itu sekolah di SDN Inpres 7/83 Girian Weru Dua Kota Bitung.

d. Bahwa hubungan Terdakwa dan Saksi-2 awalnya hanya sebatas teman saja dimana Terdakwa sebagai kepala Barak dan keluarga Saksi-2 sering berpergian bersama-sama kepantai saat hari-hari libur, kemudian antara Terdakwa dan Saksi-2 mulai ada hubungan kedekatan sekira bulan Nopember tahun 2013 saat itu Saksi-1 sedang mengikuti tes psikologi Secaba Reg.

e. Bahwa pada pada sat itu ada gosip dilingkungan asrama bahwa Terdakwa dan Saksi-2 ada hubungan selingkuh, kemudian untuk memastikan hal tersebut Saksi-2 menghubungi Terdakwa untuk menanyakan bhal tersebut, kemudian Terdakwa meminta Saksi-2 untuk menemuinya didaerah mangga dua kota Bitung, setelah berada ditempat tersebut selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 dengan menggunakan kendaraan jenis Avanza warna hitam menuju kepenginapan Krisan didaerah Girian Kota Bitung, saat itu Saksi-2 sempat protes kenapa Saksi-2 dibawa ketempat tersebut namun Terdakwa mengatakan bahwa hal ini dilakukan untuk menghindari kecurigaan orang lain.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

f. Bahwa dipenginapan tersebut Saksi-2 menanyakan tentang kebenaran gosip yang ada dilingkungan Asrama dan dijawab oleh Terdakwa bahwa itu hanya gosip tidak usah dipikirkan, itu hanya sifat iri saja dari orang lain, setelah mendapat penjelasan tersebut Terdakwa dan Saksi-2 berpisah yaitu Saksi-2 menuju kepasar Girian untuk berbelanja dan Terdakwa juga langsung pergi.

g. Bahwa beberapa minggu kemudian sekira bulan Desember 2013, pada pagi hari sekira pukul 09.00 Wita, Terdakwa menghubungi Saksi-2 mengatakan bahwa dirinya ingin bertemu dengan Saksi-2, awalnya Saksi-2 menolak kemudian Terdakwa mengancam apabila Saksi-2 tidak mau bertemu maka Terdakwa akan menghubungi Saksi-1 dan akan mengatakan bahwa Saksi-2 ada hubungan perselingkuhan dengan Terdakwa sehingga saat itu Saksi-2 mengiyakan permintaannya untuk bertemu.

h. Bahwa selanjutnya Saksi-2 bertemu dengan Terdakwa di jalan Mangga dua kemudian dengan menggunakan kendaraan jenis Xenia, menuju ke penginapan Krisan, setibanya ditempat tersebut Terdakwa mengajak Saksi-2 masuk ke dalam kamar, awalnya Saksi-2 menolak dengan mengatakan bahwa Saksi-2 tidak mau berbuat yang tidak-tidak kemudian Terdakwa mengatakan dan berjanji tidak akan melakukan hal-hal yang tidak benar hanya ingin ngobrol dengan Saksi-2 didalam kamar dan Saksi-2 mengikuti kemauan Terdakwa dengan masuk kedalam kamar.

i. Bahwa setelah berada didalam kamar awalnya hanya ngobrol saja, selanjutnya Terdakwa memeluk Saksi-2 dan mencium pada bagian pipi dan merebuhkan Saksi-2 diatas tempat tidur, kemudian Terdakwa membuka semua pakaian yang dikenakannya selanjutnya membuka celana panjang jeans yang Saksi-2 pakai, kemudian Saksi-2 menolak dengan cara menutup badan dengan menggunakan kedua tangan dan merapatkan kedua kaki Saksi-2, selanjutnya Terdakwa membuka kedua kaki Saksi-2 dengan menggunakan kakinya, karena kalah tenaga dan Saksi-2 sudah lemas sehingga kedua kaki Saksi-2 terbuka dan Terdakwa membuka celana dalam Saksi-2 dengan menggunakan kedua tangannya.

j. Bahwa kemudian Terdakwa berusaha memasukkan kemaluannya kedalam lubang kemaluan Saksi-2 namun tidak bisa, selanjutnya Terdakwa menggosok-gosokkan penisnya kelubang vagina Saksi, beberapa saat kemudian Saksi terangsang dan penis Terdakwa berhasil masuk kelubang vagina Saksi-2, selanjutnya Terdakwa menggoyang-goyangkan pantat dan penisnya dilubang vagina Saksi-2 kurang lebih lima menit Saksi-2 melihat Terdakwa mau orgasme selanjutnya untuk menghindari agar spermanya tidak tumpah didalam lubang vagina, Saksi-2 berusaha mendorong badan Terdakwa selanjutnya Saksi-2 lari ke kamar mandi.

k. Bahwa saat Saksi-2 berada didalam kamar mandi sedang membersihkan vagina tiba-tiba Terdakwa kembali lagi mendatangi Saksi-2 dan memeluk Saksi-2 dari belakang, kemudian menyiramkan bair kebadan Saksi-2 selanjutnya Terdakwa kembali memasukkan penisnya yang masih dalam keadaan tegang kelubang vagina Saksi dari arah belakang, selanjutnya Terdakwa kembali menggoyang-goyangkan pantat dan akan orgasme selanjutnya Saksi-2 menghindar dengan cara menggeser badan kearah tumpah dilantai kamar mandi.

l. Bahwa kemudian Saksi-2 membersihkan diri mandi kemudian mengeringkan badan dengan menggunakan handuk dan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menggunakan baju demikian juga Terdakwa melakukan hal yang sama, tidak lama kemudian Terdakwa dan Saksi-2 keluar dari penginapan Krisan dengan menggunakan kendaraan, saat di jalan raya Terdakwa menurunkan Saksi-2 dan mengatakan kepada Saksi-2 agar pulang ke asrama dengan menggunakan ojek.

m. Bahwa sekitar 2 (dua) minggu kemudian, Terdakwa kembali menghubungi Saksi-2 dan meminta untuk bertemu dan berjanji tidak akan melakukan persetubuhan lagi dengan Saksi-2, serta mengatakan bahwa Terdakwa menyayangi Saksi-2, awalnya saksi-2 menolak tapi karena terus dibujuk sehingga Saksi-2 mengiyakan untuk bertemu, dan saat itu Terdakwa dan Saksi-2 bertemu lagi di jalan Mangga Dua dengan menggunakan kendaraan jenis Xenia warna Silver, saat itu Saksi-2 hendak masuk kedalam kendaraan Saksi-2 bertemu dengan Serka Yakob anggota Kes Bitung, saat itu Serka Yakob sempat bertanya kepada Saksi-2 akan pergi kemana dan Saksi-2 jawab akan pergi ke rumah teman Saksi-2.

n. Bahwa kemudian Saksi-2 dan Terdakwa menuju ke Penginapan Krisan dan ditempat tersebut saat berada didalam kamar kembali Terdakwa langsung membuka celana yang Saksi-2 gunakan, kemudian berusaha memasukkan penisnya yang dalam keadaan tegang ke lubang vagina Saksi-2, namun saat itu Saksi-2 tetap menolak karena Saksi-2 takut jangan-jangan Serma Yakob mengikuti Saksi-2, sehingga pikiran Saksi-2 tidak tenang, namun Terdakwa masih tetap berusaha memasukkan penisnya ke lubang vagina Saksi-2 berulang kali namun tidak berhasil yang pada akhirnya Saksi-2 melihat penis Terdakwa tidak lagi menegang tapi jadi mengecil, selanjutnya Terdakwa marah-marah kepada Saksi-2 dengan mengatakan "Oh kamu cari masalah sama saya, saya ini orang baik tapi kalau disakiti akan balas dengan yang lebih kejam", tidak lama kemudian Terdakwa dan Saksi-2 mengenakan kembali baju masing-masing dan mengantar Saksi-2 pulang.

o. Bahwa selanjutnya hampir setiap hari Terdakwa menghubungi Saksi-2 melalui Hp, kembali meminta untuk bertemu dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut namun Saksi-2 menolak dan mengatakan bahwa akhiri saja hubungan ini dan Saksi-2 sudah akan bertobat, namun Terdakwa tetap mengatakan kepada Saksi-2 bahwa mencintai Saksi-2 dan sayang kepada Saksi-2, kemudian Persetubuhan-persetubuhan berikutnya dilakukan di Penginapan Crysant atas bujuk rayuan dari Terdakwa.

p. Bahwa persetubuhan Terdakwa dan Saksi-2 terakhir kali dilakukan pada sekira bulan Agustus 2014 yaitu pada saat itu Saksi-1 berangkat pagi sekali sekira pukul 03.00 Wita dalam rangka kegiatan berganda, sekira pukul 04.00 Wita Terdakwa datang masuk kedalam rumah Saksi-2 dengan cara melewati pintu belakang yang memeeang tidak dikunci oleh Saksi-1 saat pergi meninggalkan rumah, kemudian Terdakwa membangunkan Saksi-2 selanjutnya karena kaget Saksi-2 berlari ke kamar anak Saksi-2 atau kamar kedua kemudian Terdakwa mengikuti Saksi-2 dari belakang dan Terdakwa mengatakan bahwa suaminya sudah berangkat, karena takut Saksi-2 berlari ke dapur dan mengambil pisau dan mengancam apabila Terdakwa tidak mau keluar akan Saksi-2 tikam atau Saksi-2 akan bunuh diri.

q. Bahwa kemudian Terdakwa berusaha merampas pisau tersebut sambil menarik Saksi-2 kembali ke kamar kedua tempat tidur anak Saksi-2, saat berada di kamar Saksi-2 dibaringkan dilantai sedangkan pisau yang Saksi-2 pegang sudah terlepas dan Saksi-2 sempat melihat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tangan Terdakwa berdarah, kemudian Terdakwa merebahkan Saksi dilantai dengan posisi kedua tangan Saksi dipegang, lalu Terdakwa mengangkat ke atas baju daster yang Saksi-2 pakai kemudian berusaha melepaskan celana dalam yang Saksi-2 kenakan namun hanya sebatas betis tidak lepas semuanya, sedangkan Terdakwa menurunkan celana pendeknya sebatas lutut.

r. Bahwa kemudian Terdakwa berusaha memasukkan penisnya ke dalam vagina Saksi-2, Saksi-2 merasakan penis Terdakwa masuk ke dalam vagina Saksi-2 dan menggoyang-goyangkan naik turun, tidak lama kemudian Terdakwa mengatakan "aduh so basah kita" selanjutnya Saksi-2 berdiri dan mengusir Terdakwa untuk pergi meninggalkan rumah Saksi-2, tidak lama kemudian Terdakwa pergi meninggalkan rumah Saksi-2.

s. Bahwa perbuatan Terdakwa sekira bulan Agustus 2014 yang menyetubuhi Saksi-2 di rumah Saksi-2 tepatnya dilantai kamar kedua rumah Saksi-2 dimana pintu kamar tidak ditutup karena terhalang oleh lemari baju anak Saksi-2, dan tempat tersebut bukanlah merupakan tempat yang semestinya untuk berbuat demikian karena sewaktu-waktu dapat dilihat oleh anak Saksi-2 yang berada di kamar pertama, dimana anak Saksi-2 akan merasa malu dan jijik apabila melihat perbuatan Terdakwa dan Saksi-2.

t. Bahwa apada hari Senin tanggal 12 Oktober 2015 Saksi-1 menerima Sms di Hp yang intinya memberitahukan bahwa Saksi-2 telah melakukan persetubuhan dengan Terdakwa bertempat di penginapan Kristant Kota Bitung, selanjutnya Saksi-1 menanyakan kepada Saksi-2 tentang kebenaran berita tersebut dan Saksi-2 mengakui semuanya.

u. Bahwa atas perbuatan Terdakwa, Saksi-1 merasa keberatan dan pada tanggal 13 Oktober 2015 Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Denpom VII/1 untuk diselesaikan sesuai dengan hukum yang berlaku.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana menurut Pasal :

Pertama : Pasal 284 Ayat (1) ke-2 a KUHP

Atau

Kedua : Pasal 281 ke-1 KUHP

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti atas apa yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada dirinya dan atas Dakwaan tersebut Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan eksepsi.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Mayor Chk Novy S. Mewoh, S.H. NRP 11000000980470, berdasarkan Surat Perintah dari Pangdam VII/Wirabwana Nomor Sprin/566/VI/2016 tanggal 15 Juni 2016 dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa tertanggal 20 Juni 2016.

Mendengar : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Saksi-1:**

Nama lengkap : **JUANDRI LALAO**  
Pangkat/NRP : Serda/ 31010700880680  
Jabatan : Babinsa Ramil 1309-03/Karombasan  
Kesatuan : Kodim 1309/Manado  
Tempat tanggal lahir : Tabang, 6 Juni 1980  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Kristen Protestan  
Tempat tinggal : Asrama Secata B Rindam VII/Wrb (sekarang Perum Permata Hijau No. 7 Blok C Bitung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Serma Nalusi pada tahun 2010 di Secata B Rindam VII/Wrb dalam hubungan atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Sdri. Dewi Suciati dalam hubungan suami istri yang menikah pada tahun 2007 di GPIB. Maranata Jl. Cibening Bandung dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai seorang anak yang diberi nama Refarya Chellyn Gina Lalao berumur 7 (tujuh) Tahun.
3. Bahwa pada saat masuk ke Kesatuan Secata B Rindam VII/Wrb pada tahun 2010 Saksi menjabat sebagai ajudan Danrindam selama kurang lebih 3 (tiga) tahun dan pada tahun 2013 Saksi ditarik oleh Terdakwa untuk tugas di bagian dapur.
4. Bahwa Saksi pernah melaporkan perselingkuhan antara Terdakwa dengan istri Saksi ke Denpom VII/1 Manado pada tanggal 13 Oktober 2015 dengan bukti pengakuan istri Saksi dan surat yang pernah Terdakwa kirim kepada istri Saksi.
5. Bahwa Saksi mengetahui perselingkuhan tersebut pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2015 sekira pukul 19.00 WITA, waktu itu Saksi mendapat SMS dari nomor yang tidak Saksi ketahui yang mengirimkan pesan bahwa istri Saksi ada main selingkuh dengan Terdakwa.
6. Bahwa sebelumnya Saksi memang sudah lama curiga kepada istri Saksi karena sering menerima telphon dari Terdakwa dan bicara lama-lama di Handphone.
7. Bahwa Saksi pernah mendengar pembicaraan antara istri Saksi dengan Terdakwa di Handphone, saat itu Saksi ada perintah dari Terdakwa, kemudian Saksi meninggalkan rumah dan karena perasaan Saksi tidak enak maka Saksi kembali lagi ke rumah, setelah sampai di rumah Saksi mendengar Handphone istri ada panggilan masuk dari Terdakwa, kemudian Saksi menyuruh anak Saksi untuk memberikan Handphone ke istri Saksi yang saat itu sedang mandi, kemudian Saksi mendengarkan dari atas cucian piring ada kata-kata dari istri Saksi, "lya tunggu nanti", terus ditutup.
8. Bahwa selanjutnya Saksi menanyakan hal tersebut kepada istri Saksi dan saat itu istri Saksi mengakui semua perbuatannya selama ini yang telah berselingkuh dengan Terdakwa karena istri Saksi diancam apabila tidak mau melayani Terdakwa maka Terdakwa akan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menggagalkan Saksi yang saat itu sedang ikut seleksi tes masuk Secaba.

9. Bahwa menurut pengakuan istri Saksi perselingkuhan atau hubungan badan layaknya suami istri antara Terdakwa dengan istri Saksi dilakukan sebanyak 8 (delapan) kali, yaitu 4 (empat) kali di penginapan Crysant Bitung pada bulan November 2013 dan 4 (empat) kali di asrama rumah Saksi pada bulan November 2014.

10. Bahwa saat terjadi persetubuhan di Penginapan Crysant Girian Bitung antara Terdakwa dan istri Saksi tersebut, Saksi sedang berada di Manado dalam rangka mengikuti Tes Secabareg, sedangkan saat terjadinya persetubuhan pada bulan November 2014, Saksi sedang berada di Naongan untuk berobat.

11. Bahwa setelah ada pengakuan dari istri Saksi tersebut, Saksi langsung marah dan mencari Terdakwa, setelah bertemu dengan Terdakwa di dapur Rindam Saksi berkata, "Kenapa Bapak tega melakukan hal ini terhadap istri Saya", saat itu Terdakwa hanya diam saja, kemudian Saksi menceritakan pengakuan istri Saksi tersebut kepada Danrindam yang kebetulan ada di dapur tersebut bahwa Saksi akan melaporkan kejadian ini ke Denpom, lalu Danrindam mempersilahkan karena itu merupakan hak Saksi.

12. Bahwa Saksi sangat menyesalkan kejadian ini dan atas kejadian ini Saksi sangat malu dan menuntut agar Terdakwa diproses sesuai hukum yang berlaku.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian, yaitu :

- a. Tidak benar ada persetubuhan antara Terdakwa dengan istri Saksi baik di Penginapan Crysant maupun di rumah Saksi.
- b. Terdakwa tidak pernah telphon lama-lama dengan istri Saksi.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya.

### Saksi-2 :

Nama lengkap	: <b>SEDRIK YAKOB</b>
Pangkat/NRP	: Serka/3910704480570
Jabatan	: Kijar Secata B
Kesatuan	: Rindam VIIWrb
Tempat tanggal lahir	: Mahangiang, 9 Mei 1970
Jenis kelamin	: Laki-Laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Kristen Protestan
Tempat tinggal	: Asrama Secata B Rindam VIIWrb.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena sama-sama berdinis di Secata B Rindam VIIWrb dalam hubungan antara atasan dan bawahan, tetapi tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa mengetahui Terdakwa sudah mempunyai isteri yang syah nama panggilan Mama Awu dan dikaruniai tiga orang anak, Saksi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

juga kenal dengan Sdri. Dewi Suciati karena tinggal satu kompleks di Asrama Secata B Rindam VIIWrb.

3. Bahwa Saksi juga kenal dengan Serda Juandri Lalao karena sama-sama berdinis di Secata B Rindam VIIWrb dan pada saat ini Serda Juandri Lalao sudah pindah tugas di Kodim 1309/Manado.

4. Bahwa Saksi mengetahui hubungan Terdakwa dengan Sdri. Dewi Suciati pada akhir tahun 2013 karena pada saat itu Saksi akan mengantarkan istri Saksi ke tempat kuliah di Kampus Universitas Sari Putera, saat melewati Jl. Perum atau di depan Puskesmas Girian Weru Kota Bitung Saksi melihat mobil Toyota Avanza warna silver Nopolnya lupa dengan ciri-ciri kaca depan tertulis "modus" yang sering dipakai oleh Terdakwa.

5. Bahwa kemudian saat melewati lorong di depan Puskesmas Girian Weru Saksi bertemu dengan Sdri. Dewi Suciati, kemudian Saksi menyapa Sdri. Dewi Suciati dengan mengatakan, "Mau kemana mama refa ?", kemudian dijawab oleh Sdri. Dewi Suciati, "Mau ke rumah teman", selanjutnya Saksi melanjutkan perjalanan pulang.

6. Bahwa pada saat perjalanan pulang isteri Saksi menelepon agar kembali lagi ke kampus untuk mengambil tugas yang akan di foto copy, selanjutnya Saksi berbalik arah menuju Kampus, ketika melintas di Jl. Mangga Dua Saksi melihat Sdri. Dewi Suciati masuk ke dalam mobil Terdakwa.

7. Bahwa kemudian setelah Sdri. Dewi Suciati masuk ke dalam mobil, kemudian Terdakwa membawa mobil tersebut ke arah Jl. 46 Kota Bitung, kemudian karena merasa curiga maka Saksi mengikuti dari arah belakang secara perlahan-lahan.

8. Bahwa kemudian Saksi melihat kendaraan yang ditumpangi oleh Terdakwa dan Sdri. Dewi Suciati masuk ke Penginapan Crysant dan masuk ke dalam kamar, kurang lebih sepuluh menit kemudian mobil tersebut keluar dari Penginapan Crysant menuju ke arah Jl. Girian Kota Bitung.

9. Bahwa pada saat berada di Jl. Girian mobil berhenti dan Saksi melihat Sdri. Dewi Suciati keluar dari dalam mobil menuju Pasar Girian, sedangkan Terdakwa membawa mobil menuju ke arah Secata B Rindam VIIWrb.

10. Bahwa selang 3 (tiga) hari kemudian Saksi minta tolong kepada isteri Sertu Rudi Purukan untuk memanggil Sdri. Dewi Suciati datang ke rumah Saksi, kemudian setelah Sdri. Dewi Suciati datang ke rumah Saksi dengan disaksikan oleh isterinya menanyakan kejadian beberapa hari yang lalu kenapa naik mobil Terdakwa ke penginapan Crysant, kemudian dijawab oleh Sdri. Dewi Suciati bahwa perginya ke Penginapan Crysant karena untuk menyelesaikan masalah.

11. Bahwa kemudian Saksi menasehati Sdri. Dewi Suciati kalau yang dilakukannya tersebut tidak baik karena tidak pantas dilakukan oleh orang yang sama-sama sudah berumah tangga, kemudian sambil menangis Sdri. Dewi Suciati menjelaskan bahwa ke Penginapan Crysant bersama Terdakwa tidak melakukan apa-apa tetapi hanya untuk menyelesaikan permasalahan.

12. Bahwa setahu Saksi sebagian besar warga Secata B Rindam VIIWrb sudah mengetahui hubungan antara Terdakwa dengan Sdri.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dewi Suciati, namun sejauh mana mereka mengetahuinya Saksi tidak tahu.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

## Saksi-3 :

Nama lengkap	: DEWI SUCIATI
Pekerjaan	: Ibu Rumah Tangga
Tempat tanggal lahir	: Bandung, 5 April 1985
Jenis kelamin	: Perempuan
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Kristen Protestan
Tempat tinggal	: Asmil Secata B Rindam VIIWrb.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Oktober 2010 semenjak suami Saksi pindah ke Secata B Rindam VIIWrb dan tinggal satu asrama dengan Terdakwa, antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi dengan suami Saksi Serda Juandri Lalao menikah pada tahun 2007 di GPIB. Maranata Jl. Cibening Bandung, saat itu suami Saksi masih berdinasi di Bandung dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai seorang anak yang diberi nama Refarya Chellyn Gina Lalao berumur 7 (tujuh) Tahun.
3. Bahwa setelah Saksi jabatan Terdakwa adalah sebagai Kepala Barak dan antara keluarga Saksi dengan keluarga Terdakwa tidak ada masalah sebelumnya bahkan sering berpergian bersama ke Pantai saat hari libur.
4. Bahwa pada bulan November 2013 saat suami Saksi mengikuti Tes Psikologi Secabareg di Lingkungan Asrama Rindam VIIWrb mulai ada gosip bahwa Saksi ada hubungan dengan Terdakwa, selanjutnya untuk memastikan hal tersebut Saksi menghubungi Terdakwa untuk menanyakan hal tersebut, namun Terdakwa malah meminta Saksi untuk menemuinya di Daerah Mangga Dua Kota Bitung.
5. Bahwa kemudian Saksi menyetujui permintaan Terdakwa tersebut, selanjutnya Saksi menemui Terdakwa di daerah Mangga Dua, setelah berada di tempat tersebut Terdakwa mengajak Saksi untuk ikut naik kendaraan Avanza warna hitam milik Terdakwa menuju Penginapan Crysant di Daerah Girian Kota Bitung.
6. Bahwa setelah tiba di Penginapan Crysant Saksi diajak Terdakwa masuk ke dalam kamar, setelah berada di dalam kamar Saksi menanyakan tentang kebenaran gosip yang ada di lingkungan Asrama tersebut kepada Terdakwa dan dijawab oleh Terdakwa bahwa itu hanya gosip tidak usah dipikirkan karena itu hanya sifat iri saja dari orang lain, setelah mendapat penjelasan tersebut kemudian Saksi dan Terdakwa keluar dari kamar dan menuju ke daerah Mangga Dua menggunakan mobil milik Terdakwa.
7. Bahwa beberapa Minggu kemudian sekira bulan Desember 2013 Saksi dihubungi oleh Terdakwa untuk bertemu di Jl. Mangga Dua Kota Bitung, kemudian dengan terpaksa Saksi menyanggupinya dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

setelah bertemu kemudian Saksi diajak oleh Terdakwa ke Penginapan Crysant dengan menggunakan mobil Daihatsu Xenia.

8. Bahwa setibanya di Penginapan Crysant Terdakwa mengajak Saksi masuk ke dalam kamar, setelah berada di dalam kamar awalnya Saksi dan Terdakwa hanya ngobrol saja, namun tiba-tiba Terdakwa memeluk Saksi dan mencium pada bagian pipi, selanjutnya merebahkan Saksi di atas tempat tidur, saat itu Saksi berusaha berontak tetapi kalah tenaga.

9. Bahwa kemudian Terdakwa membuka semua pakaiannya serta membuka seluruh pakaian Saksi, setelah itu Terdakwa berusaha menggesek-gesekkan kemaluannya yang sudah tegang ke dalam vagina Saksi sehingga membuat Saksi terangsang, kemudian Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina Saksi dan digerakkan naik turun, kurang lebih lima menit kemudian Saksi melihat Terdakwa sudah mau orgasme dan untuk menghindari sperma Terdakwa masuk ke dalam vagina kemudian Saksi mendorong badan Terdakwa lalu Saksi-lari ke kamar mandi.

10. Bahwa kemudian Saksi menyiram badannya dan membersihkan vaginanya dengan air di dalam kamar mandi, namun tiba-tiba Terdakwa datang dan memeluk Saksi dari belakang, kemudian menyiramkan air ke badan Saksi dan memasukkan penisnya yang masih tegang ke lubang vagina Saksi dari arah belakang sambil menggoyangkan pantat maju mundur, beberapa menit kemudian Saksi melihat Terdakwa sudah mau orgasme selanjutnya Saksi menggeser badan ke arah kiri, saat itu Saksi melihat penis Terdakwa mengeluarkan cairan sperma tumpah di lantai, kemudian setelah itu Saksi dan Terdakwa keluar dari kamar dan pulang.

11. Bahwa sekira dua minggu kemudian Terdakwa kembali menghubungi Saksi dan meminta untuk bertemu lagi, sebenarnya Saksi tidak mau tetapi Terdakwa mengancam akan menghubungi panitia seleksi Secabareg agar tidak meluluskan suami Saksi bila Saksi tidak mau menemui Terdakwa, akhirnya Saksi menemui Terdakwa di Jl. Mangga Dua Kota Bitung.

12. Bahwa setelah bertemu kemudian Terdakwa mengajak Saksi pergi menggunakan mobil Daihatsu Xenia warna silver, saat hendak naik kendaraan Saksi bertemu dengan Serka Sedrik Yakob dan bertanya kepada Saksi, "Mau kemana Mama Refa ?", Saksi jawab kalau akan pergi ke rumah teman, selanjutnya Saksi dan Terdakwa pergi menuju ke penginapan Crysant Kota Bitung.

13. Bahwa setibanya di Penginapan Crysant Terdakwa mengajak Saksi masuk ke dalam kamar, setelah berada di dalam kamar Terdakwa mengajak Saksi untuk melakukan persetubuhan dengan membuka celana Saksi, kemudian Terdakwa berusaha memasukkan penisnya ke lubang vagina Saksi namun tidak berhasil masuk dan penis Terdakwa kembali mengecil, selanjutnya Saksi dan Terdakwa memakai pakaian masing-masing dan pulang.

14. Bahwa setiap hari Terdakwa selalu menelpon Saksi dan meminta untuk kembali bertemu serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut, sebetulnya Saksi selalu menolak namun Terdakwa selalu mengancam akan menggagalkan suami Saksi yang sedang ikut tes seleksi Secabareg.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

15. Bahwa karena Terdakwa sering menghubungi Saksi tersebut maka lama-kelamaan suami Saksi curiga dan sempat menanyakan kepada Saksi ada hubungan apa dengan Terdakwa, namun Saksi tutupi bahwa tidak ada apa-apa karena Terdakwa hanya minta diisi pulsa Handphonenya saja karena waktu itu Saksi memang jualan pulsa.

16. Bahwa tidak hanya menghubungi Saksi saja, tetapi Terdakwa juga sering meneror bahkan kirim SMS ke Handphone suami Saksi masalah ada hubungan antara Saksi dengan Terdakwa sehingga Saksi dengan suami Saksi sempat bertengkar gara-gara SMS tersebut dan saat itu Terdakwa datang pura-pura melerai pertengkaran tersebut.

17. Bahwa Saksi juga pernah dipaksa Terdakwa melakukan persetubuhan di rumah Saksi di Asrama Rindam VIWrb pada pagi hari sekira pukul 04.00 Wita saat suami Saksi tidak ada di rumah dan sedang ada tugas dari kantor, awalnya Terdakwa masuk ke rumah Saksi melewati pintu belakang yang pintunya tidak terkunci, kemudian tangan Saksi ditarik oleh Terdakwa masuk ke dalam kamar dan membaringkan Saksi di lantai serta mengangkat baju daster yang Saksi pakai dan membuka celana dalam Saksi sebatas lutut, setelah itu Terdakwa menurunkan celana pendeknya sebatas lutut lalu memasukkan penisnya yang sudah tegang ke dalam vagina Saksi dan menggoyangkan naik turun.

18. Bahwa selama ini Saksi dan Terdakwa sudah melakukan persetubuhan kurang lebih 10 (sepuluh) kali, 5 (lima) kali dilakukan di Penginapan Crysant dan 5 (lima) kali dilakukan di rumah Saksi di Asrama Rindam VIWrb.

19. Bahwa pada saat Saksi dan Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri di Penginapan Crysant awalnya Saksi tidak mengetahui siapa nama pelayan penginapan yang sering menerima pembayaran sewa kamar dari Terdakwa, namun karena sering ketemu Saksi mengenali ciri-ciri pelayanan tersebut yaitu berbadan pendek serta keliatan kekar dan sekarang mengetahui namanya Mexsen.

20. Bahwa Saksi terakhir kali melakukan persetubuhan dengan Terdakwa pada bulan Agustus 2014, saat itu suami Saksi berangkat pagi mengantar makanan siswa dalam rangka kegiatan berganda, sekira pukul 04.00 WITA Terdakwa masuk ke rumah Saksi melewati pintu belakang yang pintunya tidak terkunci.

21. Bahwa setelah di dalam rumah tangan Saksi ditarik oleh Terdakwa masuk ke dalam kamar tempat tidur anak Saksi, selanjutnya Terdakwa membaringkan Saksi di lantai serta mengangkat baju daster yang Saksi pakai dan membuka celana dalam Saksi sebatas lutut, setelah itu Terdakwa menurunkan celana pendeknya sebatas lutut lalu memasukkan penisnya yang sudah tegang ke dalam vagina Saksi dan menggoyangkan naik turun, tidak lama kemudian Terdakwa mengeluarkan sperma ke dalam vagina Saksi sambil berkata, "So basah kita", kemudian Saksi berdiri dan menyuruh Terdakwa pergi.

22. Bahwa saat Saksi dan Terdakwa melakukan persetubuhan di kamar anak Saksi tersebut pintu kamar dalam keadaan terbuka dan anak Saksi sedang tidur di kamar sebelahnya, kemungkinan apabila ada orang lain maka dimungkinkan orang tersebut bisa melihat persetubuhan yang dilakukan oleh Saksi dan Terdakwa.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2015 Saksi ditanya oleh suami Saksi tentang hubungannya dengan Terdakwa karena menurut suami Saksi ada SMS ke Handphone suami Saksi yang isinya memberitahukan bahwa Saksi telah melakukan persetubuhan dengan Terdakwa di Penginapan Crysant, kemudian Saksi mengakui semua perbuatannya yang dilakukan dengan Terdakwa selama ini hingga akhirnya suami Saksi marah-marah.

24. Bahwa kemudian suami Saksi keluar rumah sambil teriak-teriak dan pergi untuk mencari Terdakwa, kemudian keesokan harinya tanggal 13 Oktober 2015 suami Saksi melaporkan Terdakwa ke Denpom VII/1-1 Manado.

25. Bahwa selama menjalin hubungan dengan Terdakwa tersebut, beberapa kali Terdakwa memberikan uang kepada Saksi yaitu yang pertama sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), kedua Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan pada bulan Mei 2014 Saksi diberikan cincin dan Handphone oleh Terdakwa, namun semua pemberian tersebut sudah Saksi kembalikan kepada Terdakwa.

26. Bahwa Saksi mengetahui alat kelamin Terdakwa sangat besar hingga jari tangan Saksi tidak sampai saat memegangnya karena Saksi pernah memegang penis Terdakwa tersebut saat Terdakwa menyuruh Saksi untuk mengulum penis Terdakwa, namun Saksi tidak mau.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian, yaitu :

- a. Tidak benar Terdakwa pernah melakukan persetubuhan di Penginapan Crysant maupun di rumah dengan Saksi.
- b. Terdakwa tidak pernah mengancam Saksi pada saat Terdakwa mengajak ketemu dengan Saksi.
- c. Terdakwa memang pernah meleraikan pertengkaran antara Saksi dengan suaminya tetapi karena permasalahan rumah tangga, bukan masalah teror yang dituduhkan Saksi.
- d. Terdakwa tidak pernah memberi uang kepada Saksi serta tidak pernah membelikan Saksi cincin dan Handphone.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya.

### Saksi-4 :

Nama lengkap : **YOANDA KADIR RADJAK ISA**  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga  
Tempat tanggal lahir : Gorontalo, 9 April 1974  
Jenis kelamin : Perempuan  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Asrama Secata B Rindam VII/Wrb.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa di Gorontalo pada tahun 1995 saat Terdakwa masih berpangkat Pratu berdinis di Yonif 713/St, setelah satu tahun pacaran kemudian Saksi dan Terdakwa menikah pada tanggal 7 September 1996.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut kehidupan rumah tangga Saksi dengan Terdakwa rukun dan tidak pernah ada masalah dan dari pernikahan tersebut Saksi dan Terdakwa dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu yang pertama umur 18 (delapan belas) tahun kuliah di Makassar, yang nomor dua kelas 5 SD dan nomor 3 kelas 2 SD.

3. Bahwa pada tahun 2013 Saksi mendapat SMS gelap dari nomor yang tidak Saksi kenal yang berbunyi bahwa Terdakwa pernah ngobrol berdua dengan Sdri. Dewi Suciati di bawah pohon ketapang depan dapur umum, selanjutnya Saksi tanyakan kepada Terdakwa perihal tersebut dan dijawab oleh Terdakwa bahwa memang benar pernah ngobrol dengan Sdri. Dewi Suciati di bawah pohon ketapang depan dapur umum dimana saat itu Sdri. Dewi Suciati menceritakan kepada Terdakwa tentang permasalahan yang dihadapi keluarganya di Jawa, tapi masalah apa yang diceritakan juga kurang jelas.

4. Bahwa pada tanggal 12 Oktober 2015 sekira pukul 21.00 Wita Serda Juandri Lalao berteriak-teriak dari dalam rumahnya dan mengatakan bahwa isterinya telah berselingkuh dengan suami Saksi Serma Nalusi karena Saksi tidak percaya dan menjaga jangan anak-anak trauma mendengar kejadian tersebut, maka Saksi tidak berusaha mencari tahu hal tersebut dan hanya diam saja di dalam rumah.

5. Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui dan tidak pernah mendengar ada hubungan antara Terdakwa dengan Sdri. Dewi Suciati dan di lingkungan asrama juga tidak ada desas-desus permasalahan tersebut sebelumnya.

6. Bahwa Saksi sudah 20 (dua puluh) tahun hidup berumah tangga dengan Terdakwa sehingga Saksi yakin dan percaya kepada Terdakwa kalau tidak pernah melakukan persetubuhan dengan Sdri. Dewi Suciati.

7. Bahwa Saksi hafal betul sifat-sifat dari Terdakwa dan Saksi mengakui bahwa tulisan surat yang ditujukan kepada Sdri. Dewi Suciati yang dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini adalah memang betul tulisan Terdakwa.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

### Saksi-5 :

Nama lengkap	: <b>MEKSEN MAMEBE</b>
Pekerjaan	: Karyawan Penginapan Crysant Kota Bitung
Tempat tanggal lahir	: Bitung, 9 Mei 1989
Jenis kelamin	: Laki-Laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Kristen Protestan
Tempat tinggal	: Kel. Girian Tas Ling. 6 Kec. Girian Kota Bitung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Saksi sudah beberapa kali melihat Terdakwa dan menerima pembayaran dari Terdakwa saat masuk ke Penginapan Crysant sebagai tamu.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Saksi mulai bekerja di Penginapan Crysant Kota Bitung sejak tahun 2002 dan tugas Saksi di Penginapan Crysant adalah sebagai Room Boy merangkap kebersihan kamar serta keamanan.

3. Bahwa pada tahun 2011 Saksi pernah melihat Terdakwa di Penginapan Crysant karena waktu itu Terdakwa sedang mengantarkan banyak tamu yaitu dari Dodik dan tamu keluarga Terdakwa ke Penginapan Crysant, saat itu Terdakwa menyewa 2 (dua) kamar dan Saksi mengetahui Terdakwa adalah anggota TNI-AD karena waktu itu Terdakwa berpakaian dinas.

4. Bahwa di Penginapan Crysant sekarang ada 16 (enam belas) kamar dan setiap hari buka selama 24 Jam, Karyawan yang bekerja ada 2 (dua) shift masing-masing shift berjumlah 3 (tiga) orang mulai pukul 08.00 Wita sampai dengan pukul 20.00 Wita.

5. Bahwa biaya sewa kamar di Penginapan Crysant bervariasi, di Lantai 2 tarif kamarnya Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per malam, sedangkan di Lantai 1 tarifnya ada yang Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), ada yang Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan ada yang Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah).

6. Bahwa selain untuk menginap di Penginapan Crysant juga melayani tamu yang menyewa dalam waktu singkat atau short time dengan tarif kamar sebesar Rp 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) per 3 (tiga) jam.

7. Bahwa di Penginapan Crysant tamu yang datang menggunakan roda dua dan roda empat langsung masuk dengan kendaraan ke dalam garasi yang menjadi satu dengan kamar penginapan, kemudian petugas kamar membukakan pintu kamar dan menyemprotkan spray pewangi selanjutnya keluar sambil menutup pintu garasi serta meminta uang sewa kamar.

8. Bahwa Saksi mengenali gambar foto yang diperlihatkan oleh penyidik yaitu seorang laki-laki pekerjaan TNI AD yang pernah beberapa kali masuk di Penginapan Crysant dan dari foto tersebut di baju dinasny terdapat nama Nalusi dan Saksi masih ingat betul Terdakwa adalah yang pernah Saksi lihat di Penginapan Crysant.

9. Bahwa sekira akhir tahun 2013 sampai dengan awal tahun 2014 siang hari sekira pukul 14.00 Wita sampai dengan pukul 15.00 Wita, Saksi sudah 2 (dua) kali melihat Terdakwa masuk ke Penginapan Crysant menggunakan kendaraan mobil jenis Xenia warna Silver dan mobil Isuzu Panther warna putih untuk menyewa kamar secara short time.

10. Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan siapa Terdakwa datang saat menyewa kamar secara short time di Penginapan Crysant karena saat itu baik mobil Xenia warna Silver maupun mobil Isuzu Panther warna putih kacanya dalam keadaan tertutup dan pakai kaca film yang gelap sehingga orang yang ada di dalam mobil tidak kelihatan.

11. Bahwa Saksi tidak pernah melihat Sdri. Dewi Suciati baik di Penginapan Crysant maupun di tempat-tempat lainnya dan Saksi baru melihat Sdri. Dewi Suciati pada saat memberikan keterangan di persidangan ini.

12. Bahwa Saksi secara jelas tidak melihat langsung apa yang dilakukan Terdakwa di dalam kamar di Penginapan Crysant, namun

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biasanya yang sering orang laki-laki dan perempuan yang menyewa kamar secara short time untuk melakukan hubungan badan, tetapi Saksi juga pernah melihat ada orang yang menyewa kamar secara short time sendirian hanya untuk istirahat dan menunggu kapal saja.

13. Bahwa Saksi menerangkan pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2014 di Penginapan Crysant belum dilengkapi kamera CCTV.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi atas nama Sdri. Getsi Valeria Ortega Pulingkareng, Sdr. Abdul Adis Husain dan Acan Sugianto Parman sudah 3 (tiga) kali dipanggil secara sah berdasarkan ketentuan Undang-undang, namun sampai waktu yang ditentukan para Saksi tersebut tidak hadir tanpa ada keterangan dan tidak diketahui lagi tempat tinggalnya.

Menimbang : Bahwa sesuai ketentuan pasal 155 Undang-undang Nomor 31 tahun 1997, Saksi yang tidak hadir di persidangan dengan alasan yang patut, maka keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan dibacakan di persidangan dan nilainya sama dengan keterangan yang disampaikan dalam persidangan.

Menimbang : Bahwa keterangan para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

## Saksi-6 :

Nama lengkap : **GETSI V. ORTEGA PULINGKARENG**  
Pekerjaan : Manager Penginapan Crysant Kota Bitung  
Tempat tanggal lahir : Taliabu, 13 September 1993  
Jenis kelamin : Perempuan  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Kristen Protestan  
Tempat tinggal : Kel. Tawaan Lingk. III, Kec. Ranowulu, Kota Bitung.

Pada pokoknya keterangan yang dibacakan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa sebelum perkara ini dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mulai bekerja di Penginapan Crysant Kota Bitung sejak bulan Agustus 2012 dan pada bulan Oktober 2013 Saksi diangkat menjadi Manager di Penginapan tersebut.
3. Bahwa Saksi tidak ingat kalau Terdakwa dan Sdri. Dewi Suciati pernah cek in di Penginapan Crysant dan ketentuan di Penginapan Crysant buat pengunjung yang short time tidak dicatat identitasnya dalam buku tamu hanya meminta kartu identitas untuk mencocokkan foto yang di kartu dengan pengunjungnya.
4. Bahwa di Penginapan Crysant terdiri dari 16 (enam belas) kamar dan tarif untuk short time sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah), sedangkan untuk long time sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

5. Bahwa jumlah karyawan di Penginapan Crysant ada 7 (tujuh) orang, sedangkan jumlah karyawan ada 2 (dua) orang.

6. Bahwa untuk yang short time di Penginapan Crysant biasanya pengunjung hanya membayar kepada roomboy (penjaga kamar) dan long time langsung kepada receptionis.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

### Saksi-7 :

Nama lengkap : **ABDUL ADIS HUSAIN**  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Tempat tanggal lahir : Bitung, 14 April 1975  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Kel. Girian Weru Satu RT 02/Rw 02 Kel. Girian Satu Kec. Giriang Kota Bitung.

Pada pokoknya keterangan yang dibacakan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2012 dalam hubungan teman biasa dan bisnis, antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa setelah Terdakwa menjabat sebagai Bamak Secata B Rindam VII/Wrb, Saksi dan Terdakwa semakin akrab karena ada hubungan dagang yaitu Saksi sebagai pedagang ayam potong yang memasok kebutuhan daging ayam untuk siswa Secata.

3. Bahwa pada sekira bulan Nopember 2013 Saksi pernah menitipkan satu unit kendaraan jenis Daihatsu Xenia Silver Nopol DB 4703 CD berikut STNK A.n. Mansur Tangahu yang merupakan kendaraan milik Sdr. Acan yang digadaikan kepada Saksi.

4. Bahwa Saksi menitipkan kendaraan kepada Terdakwa karena pemilik kendaraan tersebut telah menunggak angsuran di ACC Finance dan saat itu kendaraan tersebut akan ditarik oleh pihak Finance sehingga Saksi menitipkan kendaraan kepada Terdakwa di Asrama Secata B Rindam VII/Wrb.

5. Bahwa kendaraan jenis Daihatsu Xenia warna Silver Nopol DB 4703 CD yang dititipkan kepada Terdakwa tersebut pada kaca depan terdapat tulisan "MODUS", dan sekira bulan Januari atau pebuari 2014 kendaraan tersebut ditarik oleh Finance ACC dari tangan Saksi.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

### Saksi-8 :

Nama lengkap : **ACAN SUGIANTO PARMAN**  
Pekerjaan : Swasta  
Tempat tanggal lahir : Gorontalo, 19 Desember 1977  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal

: Kel. Girian Bawah Ling VI Kec.Girian Kota Bitung.

Pada pokoknya keterangan yang dibacakan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa sebelum perkara ini serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada sekira pertengahan tahun 2013 Saksi pernah menggadaikan mobil milik Saksi jenis Daihatsu Xenia warna Silver Nopol DB 4703 CD kepada Sdr. Azis Husain alamat Kel. Girian Ling. V, Kec. Girian Kota Bitung seharga Rp 16.000.000,- (enam belas juta rupiah).
3. Bahwa kemudian saat kendaraan akan ditarik oleh pihak Finance dari ACC (Astra Credit Company) Manado karena sudah menunggak pembayaran angsuran selanjutnya kendaraan tersebut dititipkan kepada Terdakwa dengan maksud pihak ACC akan kesulitan apabila akan menarik paksa kendaraan tersebut karena dipegang oleh anggota TNI.
4. Bahwa mobil tersebut berada di tangan Terdakwa dan Sdr. Azis Husain kurang lebih 3 (tiga) bulan, mobil tersebut mempunyai ciri-ciri khusus yaitu di kaca bagian depan ada tulisan "MODUS" dengan leter huruf O berwarna merah dan huruf lainnya berwarna putih.
5. Bahwa Saksi beberapa kali melihat kendaraan tersebut dibawa oleh seorang anggota TNI-AD akan tetapi Saksi tidak kenal nama anggota tersebut dan Saksi sering bertemu atau berpapasan

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 1991 melalui pendidikan Secata di Malino, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Bancee Kab. Bone Sulse, selanjutnya ditugaskan di Yonif 713/St, kemudian pada tahun 2000 mengikuti pendidikan Secaba Reg di Pakatto Rindam VIIWrb setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ditempatkan di Secata B Rindam VIIWrb sampai dengan sekarang dengan pangkat Serma.
2. Bahwa Terdakwa pernah meminjam kendaraan jenis Daihatsu Xenia Nopol DB 4703 CD warna Silver dengan ciri kaca depan bertuliskan "MODUS" dari Sdr. Abdul Adjis Husain sekira tahun 2013, saat itu Terdakwa pinjam satu hari dan saat Terdakwa akan mengembalikan kendaraan tersebut, Sdr. Adjis Husain menyampaikan agar kendaraan dibawa saja dulu.
3. Bahwa selama kendaraan dibawa Terdakwa sering Terdakwa gunakan untuk kepentingan belanja dan jalan-jalan bersama keluarga di Kota Bitung dan kendaraan tersebut tidak pernah Terdakwa pinjamkan kepada orang lain sampai kendaraan tersebut diambil oleh Sdr. Adjis pada bulan Januari 2014.
4. Bahwa pada sekira akhir tahun 2013 Sdri. Dewi Suciati menghubungi Terdakwa melalui Hp dan menanyakan tentang gosip yang berkembang di Asrama Secata B Rindam VIIWrb yaitu adanya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

hubungan asmara antara Terdakwa dengan Sdri. Dewi Suciati, kemudian Terdakwa meminta untuk bertemu guna mengklarifikasi hal tersebut.

5. Bahwa kemudian Terdakwa janji dengan Sdri. Dewi Suciati untuk bertemu di Jl. 46 Girian tepatnya di depan Puskesmas Girian Weru, kemudian Terdakwa menunggu Sdri. Dewi Suciati di tempat tersebut, setelah bertemu dengan Sdri. Dewi Suciati kemudian Terdakwa mengajak Sdri. Dewi Suciati naik ke mobil Daihatsu Xenia Nopol DB 4703 CD warna Silver pergi meninggalkan tempat tersebut.

6. Bahwa saat itu Terdakwa berniat akan membawa Sdri. Dewi Suciati ke ke Penginapan Crysant, sekira pukul 10.00 wita tiba di Penginapan Crysant, kemudian Terdakwa langsung memarkir mobil masuk ke dalam garasi kamar.

7. Bahwa setelah turun dari mobil Terdakwa langsung masuk ke dalam kamar dan melihat ada petugas kamar penginapan menyemprotkan spray pengharum ruangan, kemudian Terdakwa langsung ke kamar mandi dan setelah keluar dari kamar mandi Terdakwa melihat Sdri. Dewi Suciati sudah duduk di dekat pintu kamar.

8. Bahwa kemudian Terdakwa duduk dan berbincang-bincang dengan Sdri. Dewi Suciati di dalam kamar tersebut membicarakan tentang gosip yang berkembang di asrama Secata B Rindam VIIWrb, dalam pembicaraan tersebut pada pokoknya Terdakwa mengatakan kepada Sdri. Dewi Suciati untuk tidak memikirkan gosip tersebut karena mereka yang menggossipkan hanya karena iri saja.

9. Bahwa sekira satu jam berada di kamar kemudian Terdakwa mengajak Sdri. Dewi Suciati keluar kamar untuk pulang, kemudian setelah Sdri. Dewi Suciati masuk ke dalam mobil Terdakwa membuka pintu garasi dan mengeluarkan kendaraan dengan cara mundur selanjutnya datang petugas kamar dan Terdakwa membayar uang sewa kamar sebesar Rp 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah).

10. Bahwa kemudian Terdakwa membawa mobil keluar dari Penginapan Crysant menuju ke pertigaan Girian tepatnya di depan warung Coto Makassar dan menurunkan Sdri. Dewi Suciati di tempat tersebut, setelah itu Terdakwa kembali ke Asrama Secata B Rindam VIIWrb.

11. Bahwa Terdakwa hanya sekali mengajak Sdri. Dewi Suciati ke penginapan Crysant yaitu pada akhir tahun 2013, namun Terdakwa pernah sekali masuk ke penginapan Crysant dengan Sdr. Lidia (WTS) yang Terdakwa kenal saat Terdakwa makan di pasar Tua Kota Bitung dan masuk ke penginapan Crysant dengan menggunakan kendaraan Iuzu Panther Picup warna putih DB 8222 F.

12. Bahwa isu atau gosip hubungan antara Terdakwa dengan Sdri. Dewi Suciati muncul karena waktu itu di akhir tahun 2013 Sdri. Dewi Suciati pernah menangis sambil telpon di bawah pohon, kemudian Terdakwa mendekati Sdri. Dewi Suciati dan bertanya ada apa menangis dan dijawab ini masalah keluarga, kemudian Sdri. Dewi Suciati dipanggil oleh suaminya masuk ke dalam rumah dan tidak lama kemudian Sdri. Dewi Suciati memanggil Terdakwa karena suami Sdri. Dewi Suciati marah melihat Terdakwa dan Sdri. Dewi Suciati ngobrol di bawah pohon, lalu Terdakwa jelaskan kepada suami Sdri. Dewi Suciati kenapa sampai Terdakwa ngobrol dengan istrinya di bawah pohon dan waktu itu Sdri. Dewi Suciati dapat menerimanya.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Sdri. Dewi Suciati dan apa yang dituduhkan oleh Sdri. Dewi Suciati tersebut tidak benar dan hanya fitnah saja.

14. Bahwa pada tahun 2015 Terdakwa pernah mengirim surat kepada Sdri. Dewi Suciati yang isinya sebagaimana surat yang dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini karena jujur Terdakwa pernah mencintai Sdri. Dewi Suciati, namun untuk melakukan hubungan yang lebih khusus lagi tidak pernah hanya sekedar tertarik saja.

15. Bahwa atas fitnah dari Sdri. Dewi Suciati tersebut Terdakwa merasa dirugikan dan dipermalukan, oleh karena itu setelah Terdakwa juga akan menuntut dan melaporkan Sdri. Dewi Suciati ke Polisi.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan berupa Surat-surat :

1. 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akte Perkawinan Nomor 128/2008 tanggal 11 Februari 2008 atas nama Juandri Lalao dan Dewi Suciati.
2. 1 (satu) lembar foto copy KPI (Kartu Penunjukan Istri) No. Reg. PD III/XXXVI/2/6/2007 atas nama Dewi Suciati.
3. 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akte Kelahiran Nomor 2716/IST/2008 tanggal 10 Maret 2008 atas nama Lalao Refarya Chellyn Gina.
4. 2 (dua) lembar foto copy surat dari Terdakwa kepada Sdri. Dewi Suciati.
5. 1 (satu) lembar Surat Pengaduan dari Serda Juandri Lalao tertanggal 13 Oktober 2015.

Bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut angka 1, angka 2 dan angka 3 menunjukkan antara Serda Juandri Lalao dengan Sdri. Dewi Suciati telah terikat Perkawinan yang sah dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai seorang anak, tersebut angka 4 menunjukkan surat yang dikirim oleh Terdakwa untuk Sdri. Dewi Suciati dan tersebut angka 5 menunjukkan sikap Serda Juandri Lalao yang mengadukan Terdakwa karena tidak terima Terdakwa menjalin hubungan dengan Sdri. Dewi Suciati dan seluruh surat-surat tersebut telah diperlihatkan dan dibacakan serta dibenarkan oleh Terdakwa dan para Saksi yang hadir di persidangan serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karena itu dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan terhadap Terdakwa.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan fakta hukum, Majelis akan mengkaji dan menilai terlebih dahulu terhadap keterangan para Saksi dibawah sumpah dihubungkan dengan pengakuan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Saksi-1 (Serda Juandri Lalao) telah memberikan keterangan yang pada pokoknya telah mendengar dari Saksi-3 (Sdri. Dewi Suciati) bahwa Terdakwa telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-3 sebanyak 8 (delapan) kali, yaitu 4 (empat) kali di penginapan Crysant Bitung pada bulan November 2013 dan 4 (empat) kali di asrama Rindam VII/Wrb pada bulan November 2014, sedangkan Saksi-3 telah memberikan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

keterangan di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa dengan Saksi-3 telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri sebanyak kurang lebih 10 (sepuluh) kali, 5 (lima) kali dilakukan di Penginapan Crysant dan 5 (lima) kali dilakukan di rumah Asrama Rindam VII/Wrb, atas keterangan yang berbeda tersebut, Majelis berpendapat bahwa keterangan yang diberikan oleh Saksi-1 adalah bersumber dari Saksi-3 sehingga Saksi-3 yang lebih mengetahui berapa kali melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Saksi-2 (Serka Sedrik Yacob) telah memberikan keterangan bahwa pada akhir tahun 2013 di depan Puskesmas Girian Weru Kota Bitung pernah melihat dan bertemu Terdakwa dengan Saksi-3 (Sdri. Dewi Suciati) berada dalam satu mobil menuju ke Penginapan Crysant, sedangkan Saksi-5 (Meksen Mamebe) dalam persidangan juga menerangkan pada akhir tahun 2013 sampai dengan awal tahun 2014 siang hari sekira pukul 14.00 Wita sampai dengan pukul 15.00 Wita sudah 2 (dua) kali melihat Terdakwa masuk ke Penginapan Crysant menggunakan kendaraan mobil jenis Xenia warna Silver dan mobil Isuzu Panther warna putih untuk menyewa kamar secara short time.

Menimbang : Bahwa keterangan Saksi 1 (Serda Juandri Lalao) dan Saksi-3 (Sdri. Dewi Suciati) yang menyatakan telah terjadi hubungan badan layaknya suami istri antara Terdakwa dengan Saksi-3 baik di Penginapan Crysant maupun di rumah Saksi-3 dibantah oleh Terdakwa dan Terdakwa hanya mengakui pernah sekali mengajak Saksi-3 ke Penginapan Crysant saat bertemu dengan Saksi-2 (Serka Sedrik Yacob) di depan Puskesmas Girian Weru Kota Bitung dan saat ketemu dengan Saksi-5 (Meksen Mamebe) di Penginapan Crysant, sedangkan persetubuhan yang terjadi di rumah Saksi-3 tidak ada.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa foto copy surat dari Terdakwa yang dikirim kepada Saksi-3 (Sdri. Dewi Suciati) telah diakui oleh Terdakwa bahwa memang benar isi surat tersebut Terdakwa yang menulisnya dan ditujukan khusus kepada Saksi-3 dan isi surat tersebut berkaitan erat dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, oleh karena itu Majelis berpendapat bahwa barang bukti berupa surat tersebut merupakan alat bukti surat yang sah, hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 187 huruf-d Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana bahwa yang menyatakan bahwa surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

Menimbang : Bahwa Saksi yang terlibat secara langsung dengan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa sebagaimana dakwaan Oditor Militer adalah Sdri. Dewi Suciati (Saksi-3), namun dalam persidangan keterangan Saksi-3 tersebut terutama yang berkaitan dengan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa disangkal oleh Terdakwa, hal ini merupakan hak dari Terdakwa karena Terdakwa mempunyai hak untuk melakukan pembelaan diri dan Keterangan Terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri sesuai dengan ketentuan Pasal 189 Ayat (3) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

Menimbang : Bahwa untuk menilai kebenaran keterangan seorang Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan hal-hal sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 185 Ayat (6) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 1. Persesuaian antara keterangan Saksi satu dan yang lain.

Bahwa keterangan Sdri. Dewi Suciati (Saksi-3) yang berkaitan erat dengan unsur-unsur tindak pidana yaitu melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa di Penginapan Crysant ada yang bersesuaian dengan keterangan Saksi yang lainnya yaitu keterangan Serka Sedrik Jacob (Saksi-2) dan keterangan Sdr. Meksen Mamebe (Saksi-5) karena pernah melihat Terdakwa ke Penginapan Crysant bersama Saksi-3, namun keterangan Saksi-3 yang menyatakan pernah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri di rumah Saksi-3 tidak didukung oleh keterangan Saksi yang lainnya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat keterangan Saksi-3 khususnya yang menyatakan pernah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri di rumah Saksi-3 dikesampingkan.

## 2. Persesuaian antara keterangan Saksi dan alat bukti lain.

Bahwa keterangan Sdri. Dewi Suciati (Saksi-3) bila dikaitkan dengan alat bukti lainnya berupa surat yang ditulis oleh Terdakwa yang ditujukan kepada Saksi-3 adalah berkaitan erat karena isi surat tersebut menunjukkan bahwa antara Terdakwa dengan Saksi-3 ada hubungan khusus.

## 3. Alasan yang mungkin dipergunakan oleh Saksi untuk memberi keterangan yang tertentu.

Bahwa keterangan Sdri. Dewi Suciati (Saksi-3) yang menyatakan pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa tersebut, Majelis berpendapat bahwa keterangan tersebut tidak mungkin dibuat-buat oleh Saksi-3 karena secara logika untuk kepentingan apa Saksi-3 memberikan keterangan yang demikian karena dengan memberikan keterangan tersebut sama saja dengan membuka aib Saksi-3 sendiri, sedangkan antara Terdakwa dengan Saksi-3 maupun keluarganya sebelumnya tidak ada permasalahan ataupun sengketa.

## 4. Cara hidup dan kesusilaan Saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

Bahwa secara kasat mata Sdri. Dewi Suciati (Saksi-3) adalah istri sah seorang prajurit yang merupakan anggota Persit yang tidak mempunyai gaya hidup yang aneh-aneh dan memiliki perilaku yang sopan, begitu juga mengenai hal-hal lainnya yang ada pada diri Saksi-3 tidak ada menunjukkan alasan tertentu dalam memberikan keterangannya sehingga keterangannya diragukan kebenarannya.

Oleh karena itu berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, Majelis berpendapat bahwa keterangan yang diberikan oleh Saksi-3 di persidangan adalah mempunyai nilai kebenaran.

Menimbang : Bahwa dalam perkara zina sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 284 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, persetubuhan yang terjadi antara pelaku tersebut memang sulit dibuktikan karena persetubuhan tersebut dilakukan di tempat tertutup dan hanya antar pelaku saja yang mengetahui terjadinya persetubuhan tersebut, namun



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

demikian walaupun persetujuan tersebut tidak diakui oleh semua pelaku dan hanya seorang pelaku saja yang mengakuinya, maka Majelis harus menggali lagi berdasarkan keterangan para Saksi, pengakuan Terdakwa serta Surat yang ada kaitannya dengan perbuatan pelaku ini untuk selanjutnya memperoleh petunjuk yang akan dijadikan alat bukti dalam pembuktian perkara ini.

Menimbang : Bahwa apabila menilai keterangan Saksi-3 (Sdri. Dewi Suciati) yang menerangkan telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa di Penginapan Crysant pada akhir tahun 2013 sebanyak 5 (lima) kali, maka bila dihubungkan dengan keterangan Saksi-2 (Serka Sedrik Yacob) yang saat itu juga melihat Terdakwa dan Saksi-3 pergi bersama menuju Penginapan Crysant mengendarai mobil Daihatsu Xenia Nopol DB 4703 CD warna Silver dan keterangan Saksi-5 (Sdr. Meksen Mamebe) yang juga melihat Terdakwa datang mengendarai mobil Daihatsu Xenia warna Silver dan menyewa kamar Short Time di Penginapan Crysant dan hal tersebut juga diakui oleh Terdakwa, maka disini Majelis memperoleh petunjuk bahwa pada akhir tahun 2013 Terdakwa bersama dengan Saksi-3 telah pergi bersama mengendarai mobil Daihatsu Xenia Nopol DB 4703 CD warna Silver menuju ke Penginapan Crysant dan menyewa kamar Short Time.

Menimbang : Bahwa mengenai apa yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi-3 (Sdri Dewi Suciati) di dalam kamar Penginapan Crysant hanya Terdakwa dan Saksi-3 saja yang mengetahuinya, dimana menurut Saksi-3 di persidangan menerangkan saat pergi dengan Terdakwa dan bertemu dengan Serka Sedrik Yacob (Saksi-2) setelah berada di dalam kamar Terdakwa mengajak Saksi-3 untuk melakukan persetujuan dengan membuka celana Saksi-3, kemudian Terdakwa berusaha memasukkan penisnya ke lubang vagina Saksi-3 namun tidak berhasil masuk dan penis Terdakwa kembali mengecil, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-3 memakai pakaian masing-masing dan pulang.

Menimbang : Bahwa sesuai keterangan Saksi-3 (Sdri. Dewi Suciati) di persidangan saat pergi bersama dengan Terdakwa dan bertemu dengan Saksi-2 (Serka Sedrik Yacob) adalah kepergiannya dengan Terdakwa yang ketiga kalinya ke Penginapan Crysant, dimana saat pertemuan yang pertama dan ketiga Terdakwa dan Saksi-3 tidak melakukan hubungan badan layaknya suami istri, sedangkan pada pertemuan selain pertemuan pertama dan ketiga Terdakwa dengan Saksi-3 melakukan hubungan badan layaknya suami istri, mengenai hal tersebut Majelis berpendapat bahwa hal tersebut cukup alasannya karena pertemuan pertama memang bertujuan untuk menyelesaikan masalah di kamar Penginapan Crysant dan hal tersebut tidak ditolak oleh Saksi-3 sehingga timbul niat Terdakwa untuk mengajak Saksi-3 kembali ke Penginapan Crysant dan melakukan hubungan badan layaknya suami istri, kemudian pada pertemuan ke tiga Terdakwa dan Saksi-3 tidak melakukan hubungan badan layaknya suami istri karena kepergiannya ke Penginapan Crysant tersebut diketahui oleh Saksi-2 (Serka Sedrik Yacob), kemudian untuk pertemuan berikutnya Terdakwa kembali melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-3 di Penginapan Crysant.

Menimbang : Bahwa alasan Terdakwa mengajak Saksi-3 (Sdri. Dewi Suciati) ke Penginapan Crysant dan menyewa kamar dengan layanan Short Time untuk menyelesaikan masalah isu ada hubungan antara Terdakwa dengan Saksi-3 yang berkembang di asrama Rindam VIIWrb agar tidak dilihat orang tersebut, Majelis berpendapat bahwa hal tersebut justru akan menimbulkan masalah baru karena tidak lazim





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang masing-masing sudah terikat tali perkawinan menyelesaikan suatu masalah mencari tempat di dalam satu kamar sebuah Penginapan, apalagi Terdakwa tanpa persetujuan dari Saksi-3 langsung membawa mobil yang dikemudikannya menuju salah satu kamar di Penginapan Crysant dengan layanan Short Time dengan arah yang pasti tanpa ada ragu-ragu, hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah ke tempat tersebut.

Menimbang : Bahwa adanya isu hubungan kedekatan antara Terdakwa dengan Saksi-3 (Sdri. Dewi Suciati) tersebut, Majelis berpendapat bahwa isu yang berkembang tersebut sudah tentu ada penyebabnya dan tidak serta merta berkembang tanpa adanya suatu alasan, berdasarkan isi surat yang ditulis oleh Terdakwa yang dikirimkan kepada Saksi-3 yang isinya sebagaimana terlampir dalam barang bukti perkara ini menunjukkan antara Terdakwa dengan Saksi-3 memang ada hubungan khusus dan bukan sekedar hubungan biasa sebagaimana umumnya hubungan bertetangga, apalagi dalam persidangan Terdakwa mengakui pernah mempunyai perasaan cinta kepada Saksi-3.

Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tentang keterangan Para Saksi serta surat yang telah diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut merupakan petunjuk yang akan dijadikan sebagai alat bukti dalam pembuktian perkara ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan ke persidangan serta petunjuk yang diperoleh dalam persidangan dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Anggota TNI AD pada tahun 1991 melalui pendidikan Secata di Malino, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti kejuruan Infanteri di Bancee Kab. Bone Sulse, selanjutnya ditugaskan di Yonif 713/St, kemudian pada tahun 2000 mengikuti pendidikan Secaba Reg di Pakatto Rindam VIIWrb setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan mengikuti pendidikan kejuruan di Rindam VIIWrb, setelah selesai ditempatkan di Secata B Rindam VIIWrb sampai dengan menjadikan perkara ini dengan pangkat Serma.

2. Bahwa benar Terdakwa menikah dengan Sdri. Yoanda Kadir Radjak Isa (Saksi-4) pada tanggal 7 September 1996 dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu yang pertama umur 18 (delapan belas) tahun kuliah di Makassar, yang nomor dua kelas 5 SD dan nomor 3 kelas 2 SD.

3. Bahwa benar Sdri. Dewi Suciati (Saksi-3) telah menikah dengan Serda Juandri Lalao (Saksi-1) pada tanggal 6 Januari 2007 di Gereja GPIB alamat Jl.Cibeunying Bandung, berdasarkan Kutipan Akta Pernikahan Nomor : 128/2008 Tanggal 11 Februari 2008, dari pernikahan tersebut telah dikaruniai satu orang anak yang bernama Refarya Chelin Gina Lalao umur 7 (tujuh) tahun.

4. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-3 pada bulan Oktober 2010 ketika Saksi-1 pindah ke Secata B Rindam VIIWrb dan tinggal satu asrama dengan Terdakwa.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

5. Bahwa benar pada bulan November 2013 saat Saksi-1 mengikuti Tes Psikologi Secabareg mulai ada gosip di Lingkungan Asrama Rindam VII/Wrb bahwa Terdakwa ada hubungan dengan Saksi-3, kemudian karena merasa tidak nyaman dengan gosip tersebut maka Saksi-3 menghubungi Terdakwa untuk menanyakan hal tersebut, kemudian Terdakwa meminta Saksi-3 untuk menemuinya di Daerah Mangga Dua Kota Bitung.

6. Bahwa benar kemudian Terdakwa dan Saksi-3 bertemu di daerah Mangga Dua, setelah berada di tempat tersebut Terdakwa mengajak Saksi-3 untuk ikut naik mobil Daihatsu Xenia Nopol DB 4703 CD warna Silver menuju Penginapan Crysant di Daerah Girian Kota Bitung.

7. Bahwa benar setelah tiba di Penginapan Crysant Terdakwa langsung menuju ke garasi salah satu kamar, setelah memarkir kendaraannya Terdakwa langsung turun dari mobil dan mengajak Saksi-3 masuk ke dalam kamar, setelah berada di dalam kamar Saksi-3 menanyakan tentang kebenaran gosip yang ada di lingkungan Asrama tersebut kepada Terdakwa dan dijawab oleh Terdakwa bahwa itu hanya gosip tidak usah dipikirkan karena itu hanya sifat iri saja dari orang lain, setelah mendapat penjelasan tersebut kemudian Saksi dan Terdakwa keluar dari kamar dan menuju ke daerah Mangga Dua menggunakan mobil milik Terdakwa.

8. Bahwa benar beberapa Minggu kemudian sekira bulan Desember 2013 Terdakwa menghubungi Saksi-3 dan mengajak bertemu di Jl. Mangga Dua Kota Bitung, setelah bertemu kemudian Terdakwa mengajak Saksi-3 ke Penginapan Crysant dengan mengendarai mobil mobil Daihatsu Xenia Nopol DB 4703 CD warna Silver.

9. Bahwa benar setibanya di Penginapan Crysant Terdakwa langsung mengajak Saksi-3 masuk ke dalam kamar, setelah berada di dalam kamar Terdakwa dan Saksi-3 awalnya hanya ngobrol saja, selanjutnya Terdakwa memeluk Saksi-3 dan mencium pada bagian pipi dan merebahkan Saksi-3 di atas tempat tidur, kemudian Terdakwa membuka semua pakaiannya serta membuka seluruh pakaian Saksi-3 dan saat itu Saksi-3 berusaha berontak tetapi kalah tenaga, setelah itu Terdakwa berusaha menggesek-gesekkan kemaluannya yang sudah tegang ke dalam vagina Saksi-3 sehingga membuat Saksi-3 terangsang.

10. Bahwa benar kemudian Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina Saksi-3 dan digerakkan naik turun kurang lebih lima menit kemudian Terdakwa sudah mau orgasme, kemudian Saksi-3 mendorong badan Terdakwa lalu lari ke kamar mandi dan menyiram badannya serta membersihkan vaginanya dengan air di dalam kamar mandi, kemudian Terdakwa menyusul ke kamar mandi dan langsung memeluk Saksi-3 dari belakang, kemudian Terdakwa menyiramkan air ke badan Saksi-3 dan memasukkan penisnya yang masih tegang ke lubang vagina Saksi-3 dari arah belakang sambil menggoyangkan pantat maju mundur, ketika Terdakwa akan orgasme Saksi-3 menggeser badan ke arah kiri sehingga penis Terdakwa terlepas dan mengeluarkan sperma di lantai kamar mandi, setelah itu Terdakwa dan Saksi-3 keluar dari kamar dan pulang.

11. Bahwa benar sekira dua minggu kemudian Terdakwa kembali menghubungi Saksi-3 dan meminta untuk bertemu lagi di tempat yang sama, setelah bertemu kemudian Terdakwa mengajak Saksi-3 pergi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menggunakan mobil Daihatsu Xenia warna silver, saat melewati Jl. Perum atau di depan Puskesmas Girian Weru Kota Bitung Saksi-3 bertemu dengan Serka Sedrik Yakob (Saksi-2) yang saat itu akan mengantarkan istrinya ke tempat kuliah di Kampus Universitas Sari Putera, kemudian Saksi-2 bertanya kepada Saksi-3, "Mau kemana mama refa ?", kemudian dijawab oleh Saksi-3, "Mau ke rumah teman".

12. Bahwa benar setibanya di Penginapan Crysant Terdakwa mengajak Saksi-3 masuk ke dalam kamar dan saat itu antara Terdakwa dengan Saksi-3 tidak melakukan hubungan badan layaknya suami istri.

13. Bahwa benar beberapa minggu kemudian Terdakwa kembali menghubungi Saksi-3 dan mengajak bertemu di Penginapan Crysant dan pada pertemuan yang berikutnya yaitu pertemuan keempat, kelima keenam dan ketujuh tersebut antara Terdakwa dengan Saksi-3 melakukan hubungan badan layaknya suami istri di kamar Penginapan Crysant dengan layanan kamar Short Time.

14. Bahwa benar pada tanggal 12 Oktober 2015 sekira pukul 19.00 Wita Saksi-1 mendapat SMS dari nomor yang tidak ketahui yang mengirimkan pesan bahwa istri Saksi-1 ada main selingkuh dengan Terdakwa, kemudian Saksi-1 menanyakan hal tersebut kepada Saksi-3 dan saat itu Saksi-3 mengakui pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa, kemudian keesokan harinya Saksi-1 melaporkan Terdakwa ke Denpom VII/1 Manado.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang di kemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut : Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer tentang telah terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer sebagaimana yang diuraikan dalam Tuntutannya, namun demikian Majelis Hakim tetap akan membuktikan sendiri Unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer, begitu juga mengenai permohonan pidananya Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tidak sependapat dengan terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana sebagaimana Tuntutan Oditur Militer dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap analisa Penasihat Hukum Terdakwa dari Kajian Aspek Yuridis Formal terhadap fakta keterangan Saksi-Saksi di persidangan maupun yang dibacakan tidak ada satupun Saksi yang melihat Terdakwa pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Sdri. Dewi Suciati (Saksi-3) kecuali keterangan Saksi-3 sendiri yang mengatakan pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa tanpa didukung oleh Saksi lainnya, sedangkan keterangan Serda Juandri Lalao (Saksi-1) hanyalah diperoleh dari ceritanya Saksi-3 (Testimonium de auditu) sehingga keterangan seorang Saksi saja (Unus Testis Nulus Testis) tidaklah cukup untuk membuktikan Terdakwa bersalah, mengenai hal tersebut Majelis Hakim sependapat dengan analisa Penasihat Hukum karena dalam perkara zina sebagaimana Tuntutan Oditur yang mengetahui hanyalah para pelakunya saja karena dilakukan di tempat tertutup, Selanjutnya mengenai keterangan Terdakwa yang menerangkan tidak ada hubungan special dengan Saksi-3 dan baru



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sekali pernah pergi ke Penginapan Crysant untuk menyelesaikan masalah dan itupun pintu garasi serta pintu kamar dalam keadaan terbuka serta keterangan Terdakwa yang menerangkan selama ini tidak pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-3, Majelis Hakim tidak sependapat karena isi surat yang ditulis Terdakwa yang dikirim khusus untuk Saksi-3 tersebut menunjukkan antara Terdakwa dengan Saksi-3 ada hubungan khusus sehingga tidaklah mungkin apabila tidak ada hubungan special Terdakwa sampai mengirim surat yang isinya seperti surat cinta, begitu juga mengenai berapa kali Terdakwa dan Saksi-3 ke Penginapan Crysant dan apa yang pernah dilakukannya, Majelis berkeyakinan Terdakwa dan Saksi-3 pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri di Penginapan Crysant.

2. Bahwa terhadap Analisa fakta dan alat bukti Saksi dari Penasihat Hukum yang menyatakan bahwa untuk membuktikan kebenaran dakwaan Oditur Militer, maka haruslah memperhatikan ketentuan dalam Pasal 183 KUHAP yang secara tegas menyatakan bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidananya kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya. Menurut Penasihat Hukum dalam fakta yang terungkap di persidangan perbuatan persetubuhan yang disangkakan kepada Terdakwa semata-mata hanya berdasarkan pengakuan Sdri. Dewi Suciati (Saksi-3) saja tanpa didukung oleh Saksi lainnya, sedangkan keterangan Serda Juandri Lalao (Saksi-1) hanyalah diperoleh dari ceritanya Saksi-3 (Testimonium de auditu), sehingga keterangan seorang Saksi saja (Unus Testis Nulus Testis) tidaklah cukup untuk membuktikan Terdakwa bersalah, mengenai hal tersebut Majelis sependapat karena hal yang demikian memang sudah diatur dalam Pasal 185 Ayat (2) KUHAP, namun dalam Ayat (3) juga menyatakan bahwa ketentuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) tidak berlaku apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya, sedangkan dalam perkara ini ada alat bukti lain selain keterangan Saksi yaitu Surat dan petunjuk sebagaimana yang telah dipertimbangkan oleh Majelis sebelumnya.

3. Bahwa terhadap analisa Penasihat Hukum mengenai isi Tuntutan Oditur Militer yang dalam pertimbangan terakhirnya tidak lazim karena tidak menyebutkan hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa dan terkesan memberikan pembalasan terhadap perbuatan Terdakwa tanpa dilandasi dengan kebesaran jiwa dan logika hukum yang tepat dan hukuman tambahan yang diberikan oleh Oditur Militer tanpa mempertimbangkan asas keadilan dan membunuh karakter seorang prajurit dan menjadi permasalahan yang bersifat transnasional karena untuk menciptakan seorang prajurit negara mengeluarkan biaya dari anggaran yang tidak sedikit, Majelis berpendapat bahwa pertimbangan dalam Tuntutan Oditur tersebut adalah hak mutlak Oditur dan hukuman tambahan yang dimohonkan Oditur tersebut juga mutlak hak Oditur serta tidak ada hubungannya dengan besarnya biaya untuk menciptakan seorang prajurit, karena hal tersebut adalah sisi yang berbeda, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat keberatan Penasihat Hukum tersebut harus dikesampingkan.

4. Bahwa terhadap kajian Penasihat Hukum Terdakwa tentang tidak terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana sebagaimana Tuntutan Oditur Militer, Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut akan Majelis pertimbangkan terlebih dahulu sebagaimana pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang akan Majelis pertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

5. Bahwa terhadap permohonan keadilan yang dimohonkan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis berpendapat akan mempertimbangkannya sekaligus dalam pertimbangan penjatuhan pidana sebagaimana dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa terhadap Replik Oditur Militer dan Duplik Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan tetap pada Tuntutannya dan Penasihat Hukum juga menyatakan tetap pada pembelaannya semula, maka Majelis Hakim berpendapat Replik dan Duplik tersebut tidak perlu dipertimbangkan.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan yang disampaikan oleh Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa memohon untuk tetap dipertahankan mengabdikan di lingkungan TNI serta permohonan untuk dibebaskan dari permasalahan ini, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sekaligus dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer adalah Dakwaan yang disusun secara Alternatif yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Alternatif Pertama :

Unsur kesatu : "Seorang Pria"  
Unsur kedua : "Yang turut serta melakukan zina padahal diketahui yang turut bersalah telah kawin".

Atau

Alternatif Kedua :

Unsur ke satu : "Barangsiapa"  
Unsur ke dua : "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan"

Menimbang : Bahwa oleh karena dakwaan Oditur Militer disusun secara Alternatif, maka Majelis Hakim memiliki kebebasan untuk memilih membuktikan dakwaan Alternatif mana yang paling bersesuaian dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan, dalam hal ini Majelis Hakim memilih untuk membuktikan dakwaan Alternatif Pertama yaitu Pasal 284 ayat (1) ke-2a KUHP.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur-unsur dalam dakwaan Alternatif Pertama tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : "Seorang pria"

Bahwa yang dimaksud dengan Seorang pria adalah seseorang yang berjenis kelamin laki-laki, dimana secara fisik ada beberapa ciri antara lain mempunyai alat kelamin yang menonjol yang disebut penis, berkumis dan lain sebagainya.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, petunjuk dan barang bukti yang diajukan ke persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Anggota TNI AD pada tahun 1991 melalui pendidikan Secata di Malino, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti kejuruan Infanteri di



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bancee Kab. Bone Sulsel, selanjutnya ditugaskan di Yonif 713/St, kemudian pada tahun 2000 mengikuti pendidikan Secaba Reg di Pakatto Rindam VIIWrb setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan mengikuti pendidikan kejuruan di Rindam VIIWrb, setelah selesai ditempatkan di Secata B Rindam VIIWrb sampai dengan menjadikan perkara ini dengan pangkat Serma.

2. Bahwa benar Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan ini dalam pemeriksaan Identitasnya di depan persidangan menerangkan bahwa ia berjenis kelamin laki-laki atau pria dan memiliki ciri-ciri berbadan tegap, memiliki jakun (tonjolan pada leher bagian depan), sikap dan prilaku serta dari nama Terdakwa telah memberikan petunjuk bahwa benar Terdakwa adalah seseorang yang berjenis kelamin pria.

3. Bahwa benar berdasarkan keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa sendiri dalam persidangan dimana yang dihadapkan ke depan persidangan ini adalah seseorang laki-laki yang merupakan subjek hukum dan sehat jasmani rohaninya serta tidak digantungkan pada kualitas dan kedudukan tertentu kemudian Terdakwa mampu menjawab segala pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukannya di depan hukum.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa, unsur kesatu "Seorang pria" telah terpenuhi

2. Unsur kedua : "Turut serta melakukan zina padahal diketahui yang turut bersalah telah kawin"

Bahwa unsur turut serta delik ini adalah bentuk pelaku penyertaan yang harus ditandai dengan tindakan pelaksanaan dan pelaku peserta ini disyaratkan adanya kerja sama secara sadar dan kerja sama secara langsung. Selain itu tindakan yang dilakukan oleh pelaku peserta setidaknya-tidaknya merupakan tindakan pelaksanaan dari kesadaran para petindak tersebut dengan kata lain si pelaku didudukkan sebagai pezina sedangkan si pelaku dalam delik ini adalah sebagai turut serta.

Bahwa yang dimaksud dengan Zina adalah persetubuhan yang dilakukan oleh seseorang yang telah terikat perkawinan dengan seseorang yang bukan suami / isterinya yang dilakukan atas dasar mau sama mau.

Bahwa yang dimaksud dengan Persetubuhan adalah jika kemaluan (zakar/penis) si pria telah masuk ke dalam kemaluan (Vagina) si wanita, yang normaliter dapat membuahkan kehamilan, seberapa dalam atau seberapa persen harus masuk kemaluan Pria ke dalam kemaluan wanita tidaklah dipersoalkan, yang penting ialah dengan masuknya kemaluan si pria itu dapat terjadi kenikmatan kedua-duanya atau hanya salah satu orang saja dari mereka. Jika kemaluan si Pria hanya menempel pada kemaluan (Vagina) Si Wanita tidaklah dipandang sebagai persetubuhan melainkan percabulan dalam arti sempit.

Yang dimaksud Padahal diketahui bahwa yang turut bersalah telah kawin adalah bahwa si pelaku/Terdakwa sudah mengetahui bahwa perempuan yang melakukan zina dengan si pelaku/Terdakwa tersebut sudah kawin.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Yang dimaksud Perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Pasal 1 yaitu Ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam Pasal 2 Ayat (1) disebutkan Perkawinan adalah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, petunjuk dan barang bukti yang diajukan ke persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menikah dengan Sdri. Yoanda Kadir Radjak Isa (Saksi-4) pada tanggal 7 September 1996 dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu yang pertama umur 18 (delapan belas) tahun kuliah di Makassar, yang nomor dua kelas 5 SD dan nomor 3 kelas 2 SD.
2. Bahwa benar Sdri. Dewi Suciati (Saksi-3) telah menikah dengan Serda Juandri Lalao (Saksi-1) pada tanggal 6 Januari 2007 di Gereja GPIB alamat Jl.Cibeunying Bandung, berdasarkan Kutipan Akta Pernikahan Nomor : 128/2008 Tanggal 11 Februari 2008, dari pernikahan tersebut telah dikaruniai satu orang anak yang bernama Refarya Chelin Gina Lalao umur 7 (tujuh) tahun.
3. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-3 pada bulan Oktober 2010 ketika Saksi-1 pindah ke Secata B Rindam VII/Wrb dan tinggal satu asrama dengan Terdakwa, kemudian pada bulan November 2013 saat Saksi-1 mengikuti Tes Psikologi Secabareg di Lingkungan Asrama Rindam VII/Wrb ada gosip Terdakwa ada hubungan dengan Saksi-3.
4. Bahwa benar kemudian Saksi-3 menghubungi Terdakwa untuk menanyakan masalah gosip tersebut sehingga Terdakwa mengajak Saksi-3 untuk bertemu di Daerah Mangga Dua Kota Bitung, setelah bertemu Terdakwa mengajak Saksi-3 untuk ikut naik mobil Daihatsu Xenia Nopol DB 4703 CD warna Silver menuju Penginapan Crysant di Daerah Girian Kota Bitung.
5. Bahwa benar setelah tiba di Penginapan Crysant Terdakwa langsung menuju ke garasi salah satu kamar, setelah memarkir kendaraannya Terdakwa langsung turun dari mobil dan mengajak Saksi-3 masuk ke dalam kamar, setelah berada di dalam kamar Saksi-3 menanyakan tentang kebenaran gosip yang ada di lingkungan Asrama tersebut kepada Terdakwa dan dijawab oleh Terdakwa bahwa itu hanya gosip tidak usah dipikirkan karena itu hanya sifat iri saja dari orang lain, setelah mendapat penjelasan tersebut kemudian Saksi dan Terdakwa keluar dari kamar dan menuju ke daerah Mangga Dua menggunakan mobil milik Terdakwa.
6. Bahwa benar beberapa Minggu kemudian sekira bulan Desember 2013 Terdakwa menghubungi Saksi-3 dan mengajak bertemu di Jl. Mangga Dua Kota Bitung, setelah bertemu kemudian Terdakwa mengajak Saksi-3 ke Penginapan Crysant dengan mengendarai mobil Daihatsu Xenia Nopol DB 4703 CD warna Silver, setibanya di Penginapan Crysant Terdakwa langsung mengajak Saksi-3 masuk ke dalam kamar dan mengobrol biasa, selanjutnya Terdakwa memeluk Saksi-3 dan mencium pada bagian pipi dan merebahkan Saksi-3 di atas tempat tidur, kemudian Terdakwa membuka semua pakaiannya serta membuka seluruh pakaian Saksi-3 dan saat itu Saksi-3 berusaha berontak tetapi kalah tenaga, setelah itu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Terdakwa berusaha menggesek-gesekkan kemaluannya yang sudah tegang ke dalam vagina Saksi-3 sehingga membuat Saksi-3 terangsang.

7. Bahwa benar kemudian Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina Saksi-3 dan digerakkan naik turun kurang lebih lima menit kemudian Terdakwa sudah mau orgasme, kemudian Saksi-3 mendorong badan Terdakwa lalu lari ke kamar mandi dan menyiram badannya serta membersihkan vaginanya dengan air di dalam kamar mandi, kemudian Terdakwa menyusul ke kamar mandi dan langsung memeluk Saksi-3 dari belakang, kemudian Terdakwa menyiramkan air ke badan Saksi-3 dan memasukkan penisnya yang masih tegang ke lubang vagina Saksi-3 dari arah belakang sambil menggoyangkan pantat maju mundur, ketika Terdakwa akan orgasme Saksi-3 menggeser badan ke arah kiri sehingga penis Terdakwa terlepas dan mengeluarkan sperma di lantai kamar mandi, setelah itu Terdakwa dan Saksi-3 keluar dari kamar dan pulang.

8. Bahwa benar sekira dua minggu kemudian Terdakwa kembali menghubungi Saksi-3 dan meminta untuk bertemu lagi di tempat yang sama, setelah bertemu kemudian Terdakwa mengajak Saksi-3 pergi menggunakan mobil Daihatsu Xenia warna silver, saat melewati Jl. Perum atau di depan Puskesmas Girian Weru Kota Bitung Saksi-3 bertemu dengan Serka Sedrik Yakob (Saksi-2) yang saat itu akan mengantarkan istrinya ke tempat kuliah di Kampus Universitas Sari Putera, kemudian Saksi-2 bertanya kepada Saksi-3, "Mau kemana mama refa ?", kemudian dijawab oleh Saksi-3, "Mau ke rumah teman", setibanya di Penginapan Crysant Terdakwa mengajak Saksi-3 masuk ke dalam kamar dan mengobrol saja.

9. Bahwa benar beberapa minggu kemudian Terdakwa kembali menghubungi Saksi-3 dan mengajak bertemu di Penginapan Crysant dan pada pertemuan yang berikutnya yaitu pertemuan keempat, kelima, keenam dan ketujuh tersebut antara Terdakwa dengan Saksi-3 melakukan hubungan badan layaknya suami istri di kamar Penginapan Crysant dengan layanan kamar Short Time.

Menimbang : Bahwa dari uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa Terdakwa telah 5 (lima) kali melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Sdri. Dewi Suciati (Saksi-3) di kamar Penginapan Crysant dimana dalam melakukan hubungan badan layaknya suami istri tersebut penis Terdakwa masuk ke dalam vagina Saksi-3 secara sempurna dan baik Terdakwa maupun Saksi-3 sama-sama merasakan kenikmatan, padahal Terdakwa sudah mengetahui bahwa Saksi-3 adalah istri dari Serda Juandri Lalao (Saksi-1) yang menikah pada tanggal 6 Januari 2007 di Gereja GPIB alamat Jl.Cibeunying Bandung berdasarkan Kutipan Akta Pernikahan Nomor : 128/2008 Tanggal 11 Februari 2008 dan sampai dengan persidangan ini Saksi-3 statusnya masih istri sah dari Saksi-1, dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kedua, "Turut serta melakukan zina padahal diketahui yang turut bersalah telah kawin", telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana : "Seorang pria yang turut serta melakukan zina, padahal diketahui bahwa yang turut bersalah telah kawin", sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 284 ayat (1) ke-2 a KUHP.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa sebagai Prajurit TNI telah mengetahui dan menyadari melakukan perbuatan berzina merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan terhadap pelakunya dapat dikenakan sanksi pidana, namun Terdakwa tetap melakukannya, hal ini menunjukkan adanya sifat kesengajaan pada diri Terdakwa.
2. Bahwa hakekat Terdakwa melakukan perbuatan ini karena Terdakwa tidak bisa mengendalikan hawa nafsunya sehingga Terdakwa nekat melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan Sdri. Dewi Suciati (Saksi-3) yang merupakan isteri dari Serda Juandri Lalao (Saksi-1) yang sama-sama berdinis di Rindam VIIWrb.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dapat merusak Citra TNI dalam pandangan masyarakat umum khususnya kesatuan Terdakwa yaitu Rindam VIIWrb serta nama baik keluarga Terdakwa sendiri maupun keluarga Serda Juandri Lalao (Saksi-1) selaku suami dari Sdri. Dewi Suciati (Saksi-3) yang sama-sama anggota TNI-AD aktif.
4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan perbuatan ini karena Terdakwa bertetangga dengan Sdri. Dewi Suciati (Saksi-3) dan sering bertemu sehingga Terdakwa menaruh hati kepada Saksi-3 dan mengajaknya berhubungan badan layaknya suami istri saat ada kesempatan ketika suami Saksi-3 sedang tidak ada di tempat.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan jera serta kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa bersikap sopan di persidangan.
2. Terdakwa belum pernah dihukum baik disiplin maupun pidana.

Hal yang memberatkan :

1. Terdakwa tidak berterus terang di persidangan.
2. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga terutama Marga ke-5 dan Sumpah Prajurit yang ke-2 dan ke-3 serta Delapan wajib TNI ke-3, ke-4 dan ke-5.
3. Perbuatan Terdakwa merugikan dan mencemarkan nama baik Kesatuan Rindam VIIWrb serta citra TNI di mata masyarakat.
4. Terdakwa melakukan perbuatan ini dengan istri anggota TNI-AD yang merupakan keluarga besar TNI.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dan dengan memperhatikan sifat, hakekat dan akibat serta hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa betapa rendah dan buruknya perilaku Terdakwa yang telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Sdri. Dewi Suciati (Saksi-3) yang nyata-nyata sudah Terdakwa kenal dan Terdakwa ketahui Saksi-3 adalah istri bawahannya yang sama-sama berdinis di Rindam VII/Wrb serta tempat tinggalnya berdekatan dalam satu asrama, seharusnya Terdakwa ikut melindungi dan mengawasi istri dan anak serta keluarga seluruh warga asrama bukan malah sebaliknya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ST Panglima TNI Nomor : STR/198/2005 tanggal 1 April 2005 adalah merupakan aturan yang sangat mengikat dari Pimpinan TNI kepada seluruh Prajurit TNI untuk dilaksanakan dan ST tersebut dibuat dan dikeluarkan untuk kepentingan militer yang artinya ST tersebut bukan hanya ditujukan kepada para Komandan Satuan agar menindak tegas atau memberhentikan dengan tidak hormat terhadap anggota TNI yang nyata-nyata melakukan zina dengan Keluarga Besar TNI, akan tetapi juga harus dipedomani oleh aparat Penegak Hukum lainnya termasuk Hakim dalam memutus suatu perkara dengan tujuan untuk menjaga kepentingan militer sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 6 Ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yaitu Peradilan Militer merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan angkatan bersenjata untuk penegakan hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan Hankamneg.

Menimbang : Bahwa pidana yang dijatuhkan pada diri Terdakwa bukan sebagai balas dendam atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa melainkan untuk menegakkan keadilan yang tergoayahkan akibat perbuatan Terdakwa dan lebih dari itu bertujuan untuk menciptakan efek jera bagi individu lain dalam tata pergaulan sebagai warga masyarakat maupun keluarga besar TNI, mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum dan memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai di lingkungan TNI serta untuk membina Terdakwa agar kembali ke jalan yang benar.

Menimbang : Bahwa mengenai pidana pokok yang dimohonkan oleh Oditur Militer terhadap Terdakwa tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut : Bahwa oleh karena Terdakwa dalam melakukan perbuatan ini ada peran juga dari Sdri. Dewi Suciati (Saksi-3), maka terasa kurang adil apabila kesalahan tersebut dibebankan pada diri Terdakwa semata dan selama berdinis Terdakwa belum pernah dihukum baik pidana maupun disiplin serta selama persidangan Terdakwa bersikap kooperatif, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan pidana yang dimohonkan Oditur Militer terhadap diri Terdakwa perlu dikurangi agar Terdakwa bisa segera kembali ke keluarganya dan kembali dalam kehidupan bermasyarakat, hal tersebut dinilai lebih tepat dan bermanfaat daripada harus memasukkan Terdakwa terlalu lama ke Lembaga Pemasyarakatan.

Menimbang : Bahwa mengenai layak atau tidaknya Terdakwa dipertahankan sebagai anggota TNI, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut : Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah 5 (lima) kali melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Sdri. Dewi Suciati (Saksi-3) yang merupakan istri sah dari Serda Juandri Lalao (Saksi-1) yang satu kesatuan dengan Terdakwa di Rindam VII/Wrb merupakan perbuatan yang sangat dilarang terjadi di lingkungan TNI dan hal ini telah diinstruksikan oleh Pimpinan TNI agar perbuatan yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian itu diambil tindakan tegas, karena perbuatan tersebut dapat merusak kehidupan rumah tangga Prajurit yang bersangkutan serta mencoreng nama baik Kesatuan itu sendiri maupun nama baik keluarga besar TNI, oleh karena itu Majelis Hakim memandang diri Terdakwa ini sudah tidak layak lagi dipertahankan menjadi anggota TNI dan terhadap Terdakwa harus dipecat dari dinas militer.

Menimbang : Bahwa selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat meniadakan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, sehingga perbuatan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan sebagai subjek hukum pidana dan oleh karenanya Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dipecat dari dinas militer dan dikhawatirkan akan melarikan diri, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa perlu ditahan.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa Surat-surat :

1. 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akte Perkawinan Nomor 128/2008 tanggal 11 Februari 2008 atas nama Juandri Lalao dan Dewi Suciati.
2. 1 (satu) lembar foto copy KPI (Kartu Penunjukan Istri) No. Reg. PD III/XXXVI/2/6/2007 atas nama Dewi Suciati.
3. 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akte Kelahiran Nomor 2716/IST/2008 tanggal 10 Maret 2008 atas nama Lalao Refarya Chellyn Gina.
4. 2 (dua) lembar foto copy surat dari Terdakwa kepada Sdri. Dewi Suciati.
5. 1 (satu) lembar Surat Pengaduan dari Serda Juandri Lalao tertanggal 13 Oktober 2015.

Bahwa barang bukti tersebut di atas merupakan bukti yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa yang sejak semula melekat dalam berkas perkara serta tidak dipergunakan dalam perkara lain, oleh karena itu perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas.

Mengingat : Pasal 284 Ayat (1) ke-2a Kitab Undang-undang Hukum Pidana juncto Pasal 26 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer juncto Pasal 190 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta Ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : **NALUSI**, Serma NRP 3910694320769, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Turut serta melakukan Zina".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :  
Pidana Pokok : Penjara selama 6 (enam) bulan.  
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa Surat-surat :
  - a. 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akte Perkawinan Nomor 128/2008 tanggal 11 Februari 2008 atas nama Juandri Lalao dan Dewi Suciati.
  - b. 1 (satu) lembar foto copy KPI (Kartu Penunjukan Istri) No. Reg. PD III/XXXVI/2/6/2007 atas nama Dewi Suciati.
  - c. 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akte Kelahiran Nomor 2716/IST/2008 tanggal 10 Maret 2008 atas nama Lalao Refarya Chellyn Gina.
  - d. 2 (dua) lembar foto copy surat dari Terdakwa kepada Sdri. Dewi Suciati.
  - e. 1 (satu) lembar Surat Pengaduan dari Serda Juandri Lalao tertanggal 13 Oktober 2015.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah).
5. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan.

Demikian diputuskan pada hari ini Senin tanggal 14 November 2016 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Mirtusin, S.H., M.H., Letnan Kolonel Sus NRP 520881 sebagai Hakim Ketua serta Joko Trianto, S.H., Mayor Chk NRP 11020016150177 dan Abdul Gani, S.Si, S.H., Kapten Chk NRP 11040004250977 masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan Hakim Anggota- II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Jerry E.A Papendang, S.H., Letnan Kolonel Laut (KH) NRP 13617/P, Penasihat Hukum Novy S. Mewoh, S.H., Mayor Chk NRP 11000000980470 dan Panitera Pengganti Adrianus, S.H., Letnan Satu Chk NRP 21960347511275 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Mirtusin, S.H.

Letnan Kolonel Sus NRP 520881

Hakim Anggota I

Ttd

Joko Trianto, S.H.

Mayor Chk NRP 11020016150177

Hakim Anggota II

Ttd

Abdul Gani, S.Si, S.H.

Kapten Chk NRP 11040004250977

Panitera Pengganti

Ttd

Adrianus, S.H.

Letnan Satu Chk NRP 21960347511275

Disalin sesuai dengan aslinya

Panitera Pengganti

Adrianus, S.H.

Letnan Satu Chk NRP 21960347511275

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)